

PROSES TERBENTUKNYA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LEMBATA
(1954-1999)



Oleh:

L Aidin Lukman
F81102003

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	6-3-2007
Asal Dari	Fole Sastra
Banyaknya	2 (dua) eksemplar
Kategori	H
No. Inventaris	86/6-3-7
No. Stiker	

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor: 163/J04.10.6/PP.27/2007 Dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui Skripsi yang berjudul "Proses Terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Lembata (1954-1999)".

Makassar, 19 Februari 2007

Konsultan I



Dr. Edward L. Poelinggomang
NIP. 131 430 495


Konsultan II



Dr. Bambang Sulistyono, MS.
NIP. 131 480 197

**Disetujui untuk diteruskan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Dekan,
u.b. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin



Dr. A. Rasvid Asba, M.A
NIP. 131 645 217

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, Jum'ad tanggal 16 Februari 2007 Tim penguji menerima baik Skripsi Berjududul :

**Proses Terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Lembata
(1954-1999)**

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir Sarjana pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas sastra Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Februari 2007

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Dr. Abdul Rasyid Asba, MA. Ketua	1. 
2.	Dr. Bambang Sulistiyo, MS. Sekretaris	2. 
3.	Dr. Abdul Rasyid Asba, MA Penguji I	3. 
4.	Dr. Arlina Gunarya, M.Sc Penguji II	4. 
5.	Dr. Edward L. Poelinggomang. Konsultan I	5. 
6.	Dr. Bambang Sulistiyo, MS Konsultan II	6. 

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan Rahmat dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan tantangan, terutama waktu yang begitu sangat mengejar sehingga penulis harus mampu berpacu mengarungi tantangan dengan memanfaatkan waktu yang ada. Namun penulis dapat jadikan sebagai suatu motivasi dan dorongan untuk tetap maju dan tegar menghadapi tantangan tersebut dengan suatu tekad dan harus selesai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis.

Skripsi ini disusun sebagai dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir/studi pada Strata Satu (S1) pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa dan masih dalam proses, penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diterima dengan lapang dada guna penyempurnaan penulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Lukman Kahar dan Ibunda Jariah samiun atas doa tulus, kasih sayang, pengorbanan, pengertian dan kepercayaan dalam mendidik serta membesarkan penulis, semoga

Allah SWT senantiasa mencintai beliau serta semua keluargaku yang telah memberikan semangat dan motivasinya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Dr. H. Muh. Darwis, MS selaku Dekan Fakultas Sastra, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
3. Bapak Dr. Edwar L. Poelinggomang. dan Bapak Dr. Bambang Sulistiyo, yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan Skripsi ini. kepada seluruh staf pengajar jurusan ilmu sejarah yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya sejak mulai menduduki bangku kuliah sampai tahap akhir penyelesaian skripsi.
4. Kepada kawan-kawan Dialektika Club, Sahabatku yang terbaik, Muh. Abrar, Andi Adhim, Andi Umar, Fathul, Saharia dan Fina, Dedy, Iccank, terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, yang telah kita jalin bersama.
5. Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan, kawan Fathul (Terimakasih atas kesediaannya memberikan komputer dalam pengetikan skripsi), saudaraku Nur dan Atin (atas kesediaan komputernya dalam pengetikan skripsi). Kawan Umar, Marwan, Arni dan Karaeng Adhim (atas motornya yang selalu dipakai dalam berkonsultasi dengan pembimbing). Dan semua teman-teman di Jurusan Ilmu Sejarah, terima kasih atas semua bantuan, canda tawanya dalam suka maupun duka selama bersama-sama dibangku kuliah karena tanpa kalian semuanya tidak akan terasa indah untuk



dijalani, semoga semua yang telah kita lewati dapat bernilai ibadah dan dijadikan jejak sejarah yang dapat dikenang dihari esok.

6. Teman-teman KKN Reguler posko Solie (Soppeng), atas segala motivasi dan inspirasinya yang telah diberikan kepada penulis. Teman-teman dipondok Puri Mutiara atas segala bantuan, dorongan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Kawan-kawan Angkatan 2002 (Peradaban '02) atas kerjasamanya selama ini.
8. Kepada kaka-kaka saya (ka Hadi, Maun Mayeli, kaka Mama, mamanya Ridho serta semuanya yang telah memberikan semangat dan spirit dalam penulisan Skripsi ini) dan Adik-adik saya yang ada di Makassar, (wae Alia, Ade Jainap, Nur, Rasit Ali, Husen, Musa, Sam, Jenap, Rifain dan yang Spesial untuk ade Inayah di Jakarta serta semuanya yang tidak sempat disebut satu-persatu, terimakasih atas Doanya serta spirit yang di berikan).

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas. Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Wassalam.

Makassar, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan memilih judul	2
1.2 Masalah dan batasan masalah	5
1.3 Metodologi	9
BAB II STRUKTUR PEMERINTAHAN KOLONIAL.....	12
2.1 Bentuk Pemerintahan di Nusa Tenggara Timur	12
2.2 Terbentuknya Pemerintahan Swapraja	15
2.3 Masa Pergolakan NIT.....	17
2.4 Penghapusan Swapraja.....	18
BAB III TERBENTUKNYA DAERAH TINGKAT II LEMBATA (1954-1999)	28
3.1 Proses Perjuangan Aspirasi Rakyat Lembata	28
3.2 Lembata Dalam Peralihan	35
3.3 Terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lembata.....	37
a. Penetapan UU No. 52 Tahun 1999.....	38
b. Pengangkatan Pejabat Bupati	40
c. Pembentukan Perangkat Daerah.....	42
BAB IV LEMBATA SETELAH REFORMASI	44
4.1 Lahirnya Partai Politik.....	44
4.2 Pembentukan DPRD Pertama.....	48
4.3 Pemilihan dan Pengangkatan Bupati Baru	52
a. Suksesi Pilkada 2006.....	55

	b. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	57
	c. Penetapan Hasil Pilkada Kepada DPRD Kab. Lembata...	60
	d. Pelantikan Bupati Terpilih Periode 2006-2011	62
BAB V	KESIMPULAN	64
	5.1 DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan politik yang semakin memantapkan eksistensi negara republik Indonesia mendorong berkembangnya usaha penulisan sejarah nasional yang mengisahkan sejarah kehidupan bangsa dimasa lalu.. Adapun yang mendorong penulisan ini adalah kenyataan bahwa, dokumen-dokumen mulai tersusun dan tersimpan dalam arsip-arsip diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini mendorong sejarawan mengikuti batasan daerah sebagai unit politik.¹ Namun perlu disadari juga bahwa dalam meningkatkan minat untuk terus mengkaji sejarah baik sejarah daerah maupun sejarah nasional maka diperlukan kesadaran pemahaman sejarah yang tinggi, dengan tujuan agar dapat lebih mengenal dirinya dan untuk memberikan pedoman dalam menentukan langkah pembangunan daerah. Sejarah sebagai proses perubahan, yang senantiasa meliputi keberhasilan dan kegagalan. Sekalipun secara subyektif dan tanpa putus asa akan selalu berusaha mengubah dan menentang warisan sejarah.

Dari uraian tersebut diatas, nampak jelas betapa pentingnya usaha merekonstruksi masa lampau sebagai realitas lokal yang terarah pada penelitian dan penulisan sejarah yang kritis dengan menggunakan metode dan metodologi sejarah. Karena sejarah lokal merupakan bagian dari sejarah nasional yang perlu diketahui, dipahami sepenuhnya pada masa kini, olehnya itu sejarah dipelajari dalam rangka

¹ Sartono, Kartodirjo. *pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah.*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). hal. 55

pembangunan bangsa menuju cita-cita nasional. Dengan mengikuti perkembangan ilmu sejarah, maka ada dorongan untuk mengkaji tentang sejarah terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Lembata sebagai bentuk perwujudan dari pergulatan intelektual dalam memahami perkembangan dimasa lalu.

1. Alasan memilih Judul.

Wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah Propinsi yang terdiri dari 111 buah pulau. Diantara sekian banyak pulau yang ada, terdapat tiga buah pulau yang besar yakni Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor. Disamping itu terkenal beberapa Pulau kecil lainnya seperti, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Sabu, Pulau Rote, dan Pulau Adonara.²

Lembata merupakan kabupaten "satu Pulau" yang terletak pada posisi 123°-124° Bujur Timur dan 8°-9° Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lembata 1.266,48 dengan rincian Kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Buyasuri : 104,27 Km². Kecamatan Omesuri : 161, 97 Km². Kecamatan Lebatukan : 421,91 Km². Kecamatan Nagawutung : 268,33 Km². Kecamatan Atadei : 189,24 Km². Kecamatan Nubatukan : 165,64 Km². Kecamatan Ile Ape : 135,12 Km². Kecamatan Wulandoni : 81,65 Km².³

² Kotten, B.K, dkk, *Kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan daerah NTT*, (Jakarta: Depdikbud. 1990), hal. 4


³ Burin, Kia Karolus, *sejarah perjuangan otonomi Kabupaten Lembata*. (Surabaya: Perum percetakan negara RI, 2004), hal. 49

Secara administrasi Kabupaten Lembata mempunyai batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Sebelah barat berbatasan dengan selat Boleng dan Lamakera, dan sebelah timur berbatasan dengan selat Marica. Keadaan topografi Kabupaten Lembata terdiri dari tanah pegunungan pada bagian selatan dan tanah dataran tinggi dan dataran rendah pada bagian utara. Dataran rendah yang potensial hampir semuanya terbentang dibagian utara jurusan Nubatukan, Ile Ape dan Lebatukan, dengan rata-rata ketinggian 1.319 meter dari permukaan laut.⁴

Sejarah terbentuknya Daerah Tingkat II Lembata dapat dikatakan masih kurang dikaji secara ilmiah oleh para akademisi, meskipun telah ada hasil penulisan tentang sejarah Lembata seperti, tulisan tentang sejarah perjuangan otonomi Lembata, Lima tahun otonomi Lembata, dan Pesona Lembata Tanah Baja serta tulisan-tulisan lain seperti, makalah atau artikel-artikel, sementara daerah ini masih banyak memiliki potensi kesejarahan yang perlu ditampilkan sebagai pendukung dalam penulisan sejarah nasional. Kurangnya perhatian para sejarawan untuk mengkaji lebih jauh tentang potensi yang ada di daerah ini, disebabkan oleh masih kurangnya sumber-sumber yang mendukung penulisan sejarah secara kritis dan ilmiah.

Sementara itu, tak perlu dipungkiri bahwa dalam penulisan sejarah banyak memberikan sumbangan untuk masa kini. Dengan demikian sejarah menjadi masa

⁴ Sumber: Data Base, kantor Statistik Kabupaten Lembata, tahun 2005-2006



lampau yang hidup dalam ingatan sejarah, hidup penuh arti, namun sedikit yang memiliki realitas yang obyektif kecuali sejauh dapat didukung oleh sumber-sumber.⁵

Jika ingin mengkaji Daerah Tingkat II Lembata yang pada akhir-akhir ini dengan keberhasilannya dalam pembangunan diberbagai bidang, maka dapat dikatakan kajian-kajian dan tulisan yang telah ada belum cukup dijadikan referensi penulisan. Karena kajian dari berbagai dimensi pembangunan tidak merata, sementara keberhasilan pembangunan itu sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek sejarah. Sehingga tulisan ini mencoba mendeskripsikan kembali proses terbentuknya Daerah Tingkat II Lembata dan reaksi yang muncul dikalangan pemuka-pemuka masyarakat terhadap pembentukan Daerah Tingkat II Lembata serta bagaimana sikap pemerintah pusat.

Namun demikian kecakapan masyarakat Lembata serta pemerintah setempat bukan muncul secara spontan, akan tetapi merupakan produk dari proses pengalaman masa lalu. Seperti yang dikatakan oleh Mattulada bahwa "realitas masa kini, sesungguhnya adalah produk masa lalu yang dipengaruhi oleh harapan-harapan masa depan⁶" Artinya keadaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lembata pada periode awal terbentuknya Kabupaten yang merupakan produk dari masa sebelumnya yaitu sejak jaman kerajaan, penetrasi kolonial Belanda 1816-1942, jaman pemerintahan Jepang 1942-1945, jaman pemerintahan NIT 1945- 1949 dan jaman pemerintahan republik Indonesia sebelum terbentuknya Kabupaten Lembata.

⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: University Indonesia Press, 1975), hal. 200

⁶ Mattulada, *Kepemimpinan dan Demokrasi Tradisional Masyarakat Nusantara*, Dalam Lontara (No, XXX, 1993) hal. 6

2. Masalah dan Batasan Masalah

Sebuah karya sejarah mengandung maksud untuk dipahami sehingga maksud peristiwa yang dilukiskan itu menjadi suatu rangkaian untuk membangun pengertian yang diharapkan. Apabila kita mencoba menyusuri jejak-jejak kehadiran Lembata dalam sejarah mulai dari jaman kolonial sampai pada proses terbentuknya menjadi sebuah Kabupaten, maka itu berarti kita berusaha memahami keberadaan Lembata sejak dulu. Sejak tahun 1816-1942 Lomblen berada dalam kekuasaan pemerintahan Belanda, dan kemudian tahun 1942 berada dibawa pendudukan Jepang, serta sampai pada masa pemerintahan RI, perkembangan politik tersebut secara langsung akan mempengaruhi terhadap perjalanan pemerintahan daerah ini.

Sementara itu periode 1954-1999 merupakan fase yang sangat penting karena, menyimpan momentu penting khususnya pada sektor pemerintahan daerah ini, seperti proses pembentukan Lembata menjadi daerah Tingkat II dan bagaimana tanggapan pemerintah pusat dan daerah.

Dari gejala tersebut maka dalam pembahasan ini secara spesifik batasan temporalnya adalah tahun 1954-1999, dimana pada tahun 1954 merupakan tonggak awal perjuangan aspirasi rakyat Lomblen untuk lepas dari pemerintahan Swapraja Larantuka dan Swapraja Adonara yang dihimpun oleh partai politik se-Lomblen yang diadakan melalui suatu rapat akbar pada tanggal 7 Maret 1954 yang kemudian dikenal masyarakat Lomblen sebagai peristiwa statement/ Pernyataan 7 Maret 1954. Pada peristiwa bersejarah ini dijadikan masyarakat sebagai stasi pertama dalam merubah bentuk pemerintahan di Lomblen.

Secara umum dapat di gambarkan fase atau tahap-tahap perjuangan aspirasi masyarakat menuju terbentuknya Kabupaten Lembata yakni :*Tahap pertama* (1954-1957). Tanggal 7 Maret 1954 dikenal dengan pernyataan/statement 7 Maret 1954 sebagai tonggak awal perjuangan aspirasi rakyat Lembata yang telah didukung dengan , surat Gubernur Nusa Tenggara Timut tanggal 29 April 1954 no.Des.59/2/8 .

Tahap kedua (1958-1964). Pada tanggal 25 Mei 1963 dikeluarkannya suatu pernyataan bersama partai politik dan tokoh masyarakat, Ormas, se- Lomblen di Waingapu Kecamatan Ile Ape yang disingkatnya Memperluas pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 11 Flores Timur menjadi daerah Swatantra Tingkat 11 Lomblen meliputi pulau Lomblen dan Daerah Swatantra tingkat 11 Flores Timur. Pernyataan tersebut telah didukung dengan surat keputusan DPRD-GR Daerah Swatantra Tingkat 11 Flores Timur tanggal 17 Oktober 1963 no. Des./29/SKP/63.

Tahap ketiga (1965-1968). Para pemimpin partai politik, Ormas, dan pemuka masyarakat se-Lomblen dalam membuat suatu pernyataan bersama dalam konferensi besar rakyat Lomblen pada tanggal 25 Mei 1965.

Tahap keempat (1968-1975). Penyesuaian UU no.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, istilah Koordinatorschap Lembata dialihkan statusnya menjadi wilayah kerja pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata, berdasarkan SK Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT tanggal 25 September 1975 no. 92 tahun 1975.

Tahap kelima (1975-1998). Dikeluarkannya pernyataan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 11 Flores Timur tanggal 6 Februari 1985 no.04/perny/DPRD/1985 tentang dukungan terhadap usaha peningkatan status Wilayah Pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata menjadi Kabupaten Daerah

Tingkat II. *Tahap keenam* (1998-1999). Proses perjuangan aspirasi rakyat Lembata sampai dengan tahun 1998, bahkan pertengahan tahun 1999 baru berhasil mencapai tingkat wilayah kerja pembantu Bupati. Ketika memasuki era reformasi, semangat, hasrat dan tuntutan rakyat Lembata untuk menjadi daerah otonom mulai menggema yang diilhami oleh statement 7 Maret 1954 dan kembali diingatkan dengan suatu memorandum 1999 yang dicetuskan oleh masyarakat Lembata melalui tokoh masyarakat perwakilan dari 7 Kecamatan se-Lembata.⁷ Setelah melewati proses perjuangan yang panjang, maka sampailah pada tahun 1999 pemerintah pusat mengeluarkan dan mensahkan Undang-undang No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan daerah Lomblen sebagai Daerah Tingkat II yang lepas dari Kabupaten induknya Flores Timur. sehingga pada periode ini merupakan fase yang sangat penting karena menyimpan momentum penting, khususnya pada sektor pemerintahan.

Dengan melihat rentetan-rentetan perubahan dalam pola dan bentuk pemerintahan diatas, maka untuk membatasi uraian kajian ini maka penulis lebih berfokus pada dua hal yakni. 1). Bagaimana keadaan pemerintahan Lembata di jaman kolonial. 2). Bagaimana proses terbentuknya Lembata menjadi Kabupaten.

Namun demikian kajian ini akan diawali dengan melihat model pemerintahan Lembata di jaman kolonial, bahwa pada jaman kolonial Belanda (1816-1942) Pulau Lembata berada dalam wilayah hukum *Onderafdeling Oost Flores en Solor Eilanden* yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan setempat yang berkedudukan di Hadakewa dan meliputi seluruh Pulau Lomblen. Kemudian pada tahun 1942-1945

⁷ Karolus Kia Borin, op., cit., hal. 36

terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Belanda oleh bangsa Jepang yang bentuk pemerintahan Hindia Belanda untuk *Onderafdeling Oost Flores en Solor Eilanden*, termasuk Lombok diganti dengan istilah Jepang menjadi *Thobu Flores Solor Bunken Jimuso* yang dipimpin oleh bunken kanrikan. Periode pendudukan Jepang berakhir ketika Belanda berhasil menaklukkan sekutunya pada tanggal 15 Agustus 1945.

Kesempatan ini dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun beberapa hari kemudian sekutu datang bersama NICA dengan tujuan untuk melucuti senjata Jepang sekaligus dengan tujuan untuk kembali menguasai Indonesia seperti masa sebelumnya. Kekuasaan NICA berakhir setelah dicapai mufakat Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag (Belanda) dengan pernyataan pengakuan kedaulatan oleh pemerintahan Belanda atas wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat.

Pada masa pemerintahan negara RI 1945-1949, status pemerintahan diseluruh Indonesia masih berlaku sistem pemerintahan Hindia Belanda, termasuk daerah Flores Timur dan kepulauan Solor. Dengan terbentuknya pemerintahan Swapraja Larantuka dan Adonara berdasarkan *Regeling forvorming van staat Oost Indische*, maka pulau Lombok dibentuk enam distrik yakni distrik Kedang, Lewotolok, Lewoleba, Lamalera, Labala dan Kawela yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala distrik.

Berdasarkan Undang-undang No. 69 tahun 1958, daerah Lembata adalah bagian dari wilayah Swatantra Tingkat II Flores Timur, dan berdasarkan Undang-undang tersebut maka Lembata dilebur pada daerah Swapraja Larantuka. Setelah melalui beberapa tahap yang panjang, maka pada tahun 1999 perjuangan rakyat Lembata berhasil dengan disahkannya UU No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lembata.

Setelah Belanda mengakui kedaulatan atas Indonesia, maka upaya mengungkapkan Lembata sejak periode kolonialisme sampai pada masa pemerintahan Kabupaten dengan tujuan untuk melihat kondisi daerah ini sesuai dengan konteks politik yang berlaku pada jamannya. Sehingga dengan melihat rentetan peristiwa ini akan menunjukan gerak maju sejarah daerah tersebut.

3. Metodologi

Metode sejarah adalah proses untuk mengkaji kebenaran rekaman dan peninggalan masa lampau, menganalisa secara kritis yang meliputi sintesa agar menjadi penyajian dan kisah yang dapat dipercaya.⁸ Sedangkan metodologi merupakan falsafah tentang penelitian yang mencakup asumsi-asumsi nilai-nilai standar atau kriteria yang digunakan untuk menafsirkan data dan mencari

⁸ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hal 200

kesimpulan.⁹ Olehnya itu untuk memahami kondisi objektif Daerah Tingkat II Kabupaten Lembata pada periode awal pembentukannya, maka dibutuhkan pendekatan- pendekatan dalam penulisan, diantaranya pendekatan politikologis. Dalam pendekatan ini aspek-aspek yang menjadi sorotan adalah pola perubahan struktur pemerintahan.¹⁰

Untuk menghasilkan tulisan yang ilmiah, maka fakta-fakta harus disusun menurut pola-pola yang mendasarinya serta kerangka yang jelas untuk mencakupnya, dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut. *Tahap pertama* adalah Heuristik, yaitu pengumpulan data atau sumber yang merupakan langka awal untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dalam bentuk data primer atau sekunder. *Tahap kedua* adalah tahap pengolahan data. Dalam tahap ini penulis berusaha melakukan kritik sumber baik kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui materi (Arsip/buku/skripsi/makalah), huruf dari naskah serta sumber-sumber tersebut sesuai dengan jiwa zamannya, sedangkan kritik intern dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dan kevaliditas dari sumber dengan memperhatikan saling hubungan antara masalah-masalah yang terdapat dalam sumber tersebut. Dalam tahap ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena sasaran yang ingin dicapai adalah obyektifitas. *Tahap ketiga* yakni Hermeneutik (interpretasi). Pada tahap ini sumber yang telah diuji dan diseleksi

⁹ Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah (Ibnu Khaldun)*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hal.112

¹⁰ Muhammad Rusdi, *Sidenreng Rappang : Terbentuknya dan Perkembangan Awalnya*, Skripsi, (Ujung Pandang: Fakultas Sastra Unhas, 1994). Hal. 15

hingga dapat dipercaya kebenarannya kemudian dilakukan penafsiran yang dapat memberikan makna dan nilai sejarah terhadap penulisan ini. Dan tahap yang *keempat* yakni Historiografi yang merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian Sejarah.¹¹

Dari penjelasan tersebut diatas maka untuk dapat mengungkap obyek penulisan ini diperlukan penelitian atau pengumpulan sumber informasi yang layak dipercaya. Disamping buku-buku pustaka, sumber tertulis lainnya berupa arsip, dokumen pribadi dan keterangan-keterangan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan studi yang dikaji. Selain itu pula penulis membekali dengan beberapa buku yang bersifat teoretis, metodologis yang kiranya dapat membantu dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan studi ini. Sedangkan sumber lain digunakan dengan metode sejarah lisan. Metode sejarah lisan ini bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa nara sumber yang banyak mengetahui tentang Sejarah Perjuangan terbentuknya daerah Tingkat II Kabupaten Lembata.

Dari keterangan lisan yang diperoleh tersebut dan berdasarkan hasil yang dicapai dari penelitian di lokasi peristiwa, diharapkan dapat menuntun adanya daya imajinasi kesejarahan yang memungkinkan memasuki kelampauan agar dapat dimengerti dan memunculkannya kembali.

¹¹ Kuntowijoyo, *Pengantar ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2005), hal. 49

BAB II STRUKTUR PEMERINTAHAN KOLONIAL

1.1 Bentuk Pemerintahan Di Nusa Tenggara Timur

Sebagaimana dengan daerah lainnya di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, kota Kupang yang dalam lembaran negara tahun 1886 No. 171 ditetapkan menjadi wilayah pemerintahan langsung yang berada dibawah kekuasaan seorang kontrolir. Pemerintahan demikian sejalan sampai dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, dan pada tahun 1942 tentara Jepang mulai memegang kekuasaan, sampai bulan Agustus 1945. Pada tanggal 11 September 1945 tentara sekutu mendarat di Kupang, diiringi oleh Tentara Belanda/pemerintahan penjajah baru, dengan nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA)

Dengan keputusan surat Gubernur tanggal 6 Februari 1946 No. 9 tanah Kupang dikembalikan kepada Swapraja Kupang, dengan demikian maka statusnya sebagai *rechtrechts bestuur gebied* berubah menjadi tanah Swapraja dan langsung berada dibawah kepala Swapraja Kupang. Tetapi tetap mempunyai status terpisah, dengan surat keputusan kepala Swapraja Kupang tertanggal 32 Mei 1946 No. 3 maka untuk penduduk kota Kupang yang sudah berstatus rakyat Swapraja dibentuk satu "Raat sementara kota kupang yang beranggotakan 30 orang."

Dengan surat keputusan pemerintah tertanggal 9 April 1946, No 3 terbentuklah pada tanggal 21 Oktober 1946 "*Timor Eiland Federatie*" yaitu gabungan Swapraja Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Amanatun, Amanuban, Molo, Moimafo, Belu, Alor -Pantar dan Rote-Sawu, ketua Timor Eiland Federatie,

disebut ketua dewan raja-raja yang diketuai oleh kepala Swapraja Amarasi, H.A Koroh dari tahun 1946-1949, yaitu penyerahan kedaulatan, Kupang tetap menjadi tempat kedudukan seorang Residen, Assisten Residen dan seorang Controleur.

Sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949 maka keresidenan dengan seluruh arsipnya dipindahkan dari Kupang ke Singaraja. Berlangsung pula pengambilan alih pemerintahan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) oleh Indonesia dari bangsa Belanda. Pada bulan Mei 1949 Timor Eiland Federatie menjelma menjadi daerah Timor. Otonomi daerah Timor ditetapkan dalam daerah status tertanggal 29 April 1949 No. 10. Kepala daerah Timor yang pertama adalah H.A Koroh. Kupang tetap menjadi ibukota daerah Timor. Dengan peraturan pembentukan hamente Kupang tertanggal 30 September 1949 No. 26, maka kota Kupang mendapat status hamente Kupang. Dengan dikepalai oleh seorang Walikota yakni Th.J.W Messakh. Atas tuntutan sebagian masyarakat kota Kupang maka hamente ini dibubarkan dengan satu surat keputusan kepala Swapraja Kupang pada 9 Juli 1951 No. 1, dan hamente yang dibubarkan dikembalikan kepada Swapraja Kupang. Dengan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara di Singaraja tanggal 7 Desember 1954 No. Desx 2/6/7, diperbaiki pada tanggal 28 Desember 1954, ditetapkan suatu majelis pemerintah harian sementara Swapraja Kupang.¹²

¹² Foeh, M.M, dkk, *Monografi Daerah Nusa Tenggara Timur (Timor, Rote, Sawu)*, (Proyek pengembangan media kebudayaan departemen P&K, 1979). hal. 89

Dengan mengingat Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.¹³ Dan Undang-undang No. 69 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur¹⁴ dengan Undang –Undang No. 64/1958, maka Propinsi Nusa Tenggara dihapus dan dibentuk 3 Daerah Swatantra Tingkat I ialah:

1. Bali Meliputi pulau Bali dengan ibukotanya Singaraja.
2. Nusa Tenggara Barat meliputi Pulau-pulau Lombok dan Sumbawa dengan ibukotanya Mataram di Lombok.
3. Nusa Tenggara Timur meliputi pulau-pulau Timor, Flores dan Sumba dengan ibukotanya di Kupang.

Dengan Undang-undang No. 69/1958, maka daerah-daerah Pulau dahulu seperti daerah Timor dan kepulauan, daerah Flores, daerah Sumbawa dihapuskan dan dibentuk Daerah Swatantra Tingkat II dibawa Daerah-daerah Tingkat I yakni, Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur terdiri dari 12 Daerah Swatantra Tingkat II yang kemudian meliputi wilayah Lombok adalah Daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur di Pulau Flores, wilayah KPS meliputi Swapraja Larantuka dan Adonara.¹⁵

¹³ Lembaran Negara tahun 1958. No.115

¹⁴ Lembaran Negara tahun 1958. No. 122

¹⁵ *Monografi Daerah Nusa Tenggara Timur (Tomor, Rote dan Sawu). Op., cit.* hal.90-91.



2.1 Terbentuknya Pemerintahan Swapraja.

Berdasarkan Undang-undang No. 69 tahun 1958, daerah Lembata adalah bagian dari wilayah Swatantra Tingkat II Flores Timur, dalam peraturan pemerintahan ini Lembata dilebur pada daerah Swapraja Larantuka.

Daerah Lembata, adalah wilayah kerajaan Larantuka, Lebih menukik lagi sebagai wilayah Paji dan Demon. Suku Paji dan Demon adalah putra kerajaan Larantuka yang selalu berselisih akibat dari perebutan kekuasaan sejak dari jaman Kolonial sampai pada pembentukan Swapraja Larantuka dan Swapraja Adonara, dengan selalu dimanfaatkan oleh raja-raja untuk mencapaia kepentingan politik. Sehingga dengan demikian latar belakang mengapa antara nusa Kawela atau Pulau Lomblen ikut berkotak-kotak sebagai orang-orang Paji dan Demon. Orang-orang Demon berpusat di Larantuka, dan orang-orang Paji dengan pusat di Sagu Adonara.

Kerajaan satu-satunya di Lembata adalah kerajaan Labala dengan raja pertamanya adalah raja Kiwan Mayeli. Dikatakan keturunan raja kecil ini berasal dari Munaseli wilayah Kabupaten Alor. Karena pada waktu itu anak raja Kiwan dikirim belajar di Alor dan akhirnya menganut agama islam, raja terakhirnya adalah raja Ibrahim Baha Mayeli. Bukti adanya kerajaan tersebut adalah tongkat berkepala emas yang disebut Uai Kote Blao yang masih tersimpan di istana Labala namun hulunya dimakan api ketika istana raja Labala terbakar.

Lebih lanjut lagi sesuai perjalanan Historisnya bahwa, Sebelum tanggal 7 Maret 1954 seluruh wilayah pulau Lomblen diperintah oleh enam kepala distrik yakni distrik Kedang, Lewotolok, Lewoleba, Lamalera, Labala dan Kawela.

Kemudian yang masuk dalam suku/bangsa Paji adalah distrik Kedang, Lewotolok dan Lewoleba yang kepala distriknya bergelar Kapitan.¹⁶ Kemudian yang masuk dalam suku/bangsa Demon adalah distrik Lamalera, Labala dan Kawela, yang kepala distriknya bergelar Kakang.¹⁷

Untuk mengkoordinir keenam distrik tersebut, maka di Lomblen ditetapkan seorang *bestuur assisten* di Hadakewa. Untuk semua raja-raja kecil seperti raja Lewotolok, dan raja Kalikur di Lomblen, raja Lamahala dan raja Terong di Adonara takluk kepada swapraja Adonara dengan ibukotanya Sabu. Sedangkan raja Pamakayo, raja Lohayong, dan raja Lamakera dipulau Solor dan terakhir raja Labala dipulau Lomblen dipaksa untuk tunduk kepada Swapraja Larantuka.

Bangsa Paji dan Demon yang menghuni Pulau Lomblen satu sama lain saling memandang bukan saudara tapi musuh yang harus diperangi, sehingga timbul perang tanding satu dengan yang lain demi kepentingan raja-raja, Bangsawan-bangsawan dan kaum penjajahan. Akibatnya tidak ada keamanan, ketentraman dan kedamaian di Lomblen. Sejarah pemerintahan yang dipaksakan kepada rakyat Lomblen itu sangat merugikan dan menghambat kemajuan pada umumnya dan tidak mungkin dipertahankan seterusnya dalam masa pembangunan.¹⁸

¹⁶ Istilah *Kapitan* dalam bahasa Lamaholot artinya, *pendamping raja*. Petrus Gute Betekeneng, Wawancara, tanggal 13 Nopember 2006 di Lewoleba-Lembata.

¹⁷ Istilah *kakang* dalam bahasa Lamaholot artinya, *Orang yang diberi mandate oleh raja untuk memimpin wilayah tertentu*, Petrus Gute Betekeneng, wawancara, tanggal 13 Nopember 2006 di Lewoleba-Lembata.

¹⁸ Karolus Kia Burin., *op. cit.* hal.6-7.

2.2 Masa Pergolakan NIT.

Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 membentuk negara kesatuan yang meliputi seluruh nusantara bekas Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke dengan semboyan, "*sekali merdeka tetap merdeka*". Setelah kemenangan sekutu atas Jepang bangsa Belanda dipimpin oleh Letnan Gubernur Jendral Van Mook mulai memecah belah negara kesatuan RI menjadi beberapa negara.

Pecahan negara bagian itu antara lain : Negara Indonesia Timur (NIT) yang beribukota di Makassar, dan menjadi Presiden pertama adalah Cokorde Gede Sukawati. NIT membawahi daerah - daerah antara lain, daerah Flores yang merupakan gabungan sembilan wilayah Swapraja Flores, termasuk Swapraja Larantuka dan Adonara.

NIT membawahi daerah-daerah di Propinsi Sunda Kecil yaitu daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba dan Timor. Demikian pula daerah di Propinsi Sulawesi dan Maluku. Begitu pula terdapat negara-negara bagian lain, Sumatra, Kalimantan dan Jawa sendiri, negara-negara bagian itu membentuk negara Indonesia serikat (RIS) hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Belanda.

Umur negara RIS buatan Belanda tidak sampai satu tahun, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaan RI 1945, Soekarno membubarkan negara RIS dan kembali ke negara kesatuan republik

Indonesia, hasil Proklamasi 1945 yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia.¹⁹

2.3 Penghapusan Swapraja.

Pada masa pemerintahan RIS (1949-1950) dengan dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948, yang menjelaskan susunan daerah otonomi yakni Propinsi, Kabupaten dan Desa. Disamping itu tiga susunan daerah otonomi tersebut, Kewedanan dan Kecamatan sebagai satuan administratif (dekonsentrasi) tetap dipertahankan.²⁰ Semakin mempengaruhi tekad dan semangat juang aspirasi rakyat Lomblen untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri lepas dari pemerintahan Swapraja Larantuka dan Adonara.

Pengaturan Daerah Istimewa dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Pengaturan daerah istimewa dalam konstitusi RIS ternyata tetap juga memperoleh jaminan. Hanya saja konsepsi tentang daerah istimewa dalam konstitusi RIS agak berbeda dengan UUD 1945. Pengakuan terhadap keberadaan daerah-daerah Swapraja yang telah diatur dalam pasal 64. sedangkan kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dalam pasal 65 yang menyatakan ; *Mengatur kedudukan daerah-daerah Swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak*

¹⁹ Albert G Oleona. *Boigrafi Petrus Gute Betekeneng*, (Bogor: Lembaga Gelekat Lefo Tanah. 2005) hal.150

²⁰ Ni'matul Huda. *Otonomi daerah (Filosofi, sejarah perkembangan dan problematika)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hal.13

yang diadakan antara daerah-daerah bagian dan daerah Swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapraja akan diperkecilkan dan bahwa tiada suatupun daerah-daerah dari daerah Swapraja yang sudah ada dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum, dan sesudah undang-undang federasi yang dinyatakan, bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan dan pengecilan itu, memberikan kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan.²¹

Meskipun dalam konstitusi RIS pasal 65 terdapat ketentuan bahwa kedudukan daerah Swapraja harus dilakukan dengan kontrak antara daerah bagian dengan Swapraja, dalam praktek kenegaraan RIS berdiri tidak ada suatu daerah yang mengadakan kontrak dalam arti perjanjian tertulis dengan Swapraja.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, kemungkinan untuk menjadi daerah Swapraja sebagai daerah istimewa. Daerah Swapraja yang tidak dijadikan daerah istimewa tetap mempunyai kedudukan sebagai Swapraja. Kalau sudah dijadikan daerah istimewa menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 22 tahun 1948, dengan sendirinya status yang lama menjadi hilang. Mengenai urusan-urusan yang tidak diatur dalam Undang-undang, pembentukannya yang memberikan kekuasaan secara limitatif masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, atau dapat diartikan dengan sendirinya jatuh ketangan pemerintah pusat.

Menurut Usep Ranuwidjaja, Swapraja dalam bentuk dan coraknya yang asli tidak berasaskan kerakyatan (demokrasi). Meski demikian tidak berarti Swapraja itu

²¹ Ni'Matul Huda, *Op.cit.* hal. 14

tidak dapat disesuaikan dengan asas kerakyatan atau didirikan atas dasar kerakyatan. Oleh karena itu menurut Usep Ranuwidjaja, ada tiga kemungkinan mengenai keberadaan daerah Swapraja. *Pertama*, mempertahankan Swapraja dengan mengubah bentuk dan susunan pemerintahan sehingga sesuai dengan dasar demokrasi. *Kedua*, menjadikan Swapraja daerah istimewa. *Ketiga*, penghapusan Swapraja ketika dimungkinkan.²²

Pada masa pemerintahan RI kembali (1950-1959) dengan hukum dasar tertulis UUDS 1950, pasal 131 ayat 1 dan 2 dan pasal 132 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, *daerah-daerah Swapraja dapat dipertahankan, digabungkan atau diperkecil dan dapat juga dihapuskan bila kepentingan umum menuntut atau menghendaki memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah.*²³ Dengan berdasarkan Undang-undang itu semakin menimbulkan tekad dan semangat juang aspirasi rakyat Lomblen berhasil dihimpun oleh para tokoh pejuang Lomblen yang dicetuskan pada tanggal 7 Maret 1954 melalui satu musyawarah partai politik se-Lomblen (partai Katolik dan partai Masyumi) yang dituangkan dalam satu statement yang menjadi tonggak awal perjuangan aspirasi rakyat Lomblen yang dikenal dengan nama "statement/pernyataan 7 Maret 1954" dengan tujuan agar Pulau Lomblen diberikan satu status otonom Swatantra Tingkat II. Tonggak awal 7 Maret 1954 inilah yang

²² Ni'matul Huda. *Op. cit.* hal 13-16.

²³ Albert, G Oliona. *Op. cit.* hal. 151

menjadi stasi pertama dalam stasiologi perjuangan aspirasi rakyat dan pembangunan Lembata menuju otonomi daerah.²⁴

Dengan dikeluarkannya UU No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, maka Swapraja Larantuka dan Adonara secara perlahan – lahan dihapus dan diganti dengan istilah kepala pemerintahan setempat (KPS). Pada tanggal 20 Desember 1958, KPS Flores Timur ditingkatkan menjadi Kabupaten daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur, bersamaan waktunya dengan terbentuknya Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Lomblen (Lembata) ditempatkan seorang Menteri Kabupaten (MK) sebagai wakil pemerintahan Kabupaten Daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur meliputi seluruh pulau Lomblen (Lembata) yang berkedudukan di Hadakewa.

Pada masa pemerintahan RI setelah kembali ke UUD 1945 berdasarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959, berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah Swatantra Tingkat I NTT tanggal 28 Februari 1962 Nomor: Pem.66/1/tentang pembentukan Kecamatan di Propinsi daerah Swatantra Tingkat I NTT, maka Kabupaten daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur dibagi menjadi 5 buah Kecamatan diantaranya 2 buah Kecamatan dipulau Lomblen.

Kemudian dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah Swatantra Tingkat I NTT tanggal 20 juli 1963 Nomor; Pem./66/1/32 tentang penambahan dari 60 buah Kecamatan menjadi 90 buah Kecamatan, maka Kabupaten daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur mengalami penambahan pula dari 5 Kecamatan menjadi 10

²⁴ Karolus Kia Burin. *Op., cit.* hal. 30-31

Kecamatan, diantaranya Pulau Lomblen (Lembata) bertambah 1 buah Kecamatan menjadi 3 Kecamatan.

Lahirnya UU No. 18 tahun 1965 yang selain secara yuridis formal menghapuskan Swapraja - swapraja, juga dengan prinsip otonomi riil dan seluas-luasnya, telah ikut mempengaruhi pula keinginan aspirasi rakyat se-Lomblen dalam rangka usaha peningkatan status Pulau Lomblen menjadi daerah otonom sendiri diawali dengan Kabupaten administratif.

Dengan kehadiran Undang- undang tersebut mengobarkan semangat dan diadakanlah konferensi besar rakyat Lembata pada tanggal 25 Mei 1965 dan berhasil merumuskan suatu pernyataan dengan isinya sebagai berikut: "*Memperjuangkan pembentukan Daerah Tingkat II Lomblen dengan nama Daerah Tingkat II Lembata*". Yang beribukota di Lewoleba. Sejak itulah istilah Lembata mulai dinasyarakatkan, sekaligus menempatkan Bapak Yan Kia Poli sebagai ketua DPRD-GR Propinsi NTT selaku pemegang amanat rakyat Lembata. Penobatan tersebut berdasarkan kesepakatan bulat rakyat Lembata bersama dengan para tokoh pencetus-pelaku pernyataan/statement 7 Maret 1954.²⁵

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998), pada tanggal 24 Juni 1967 diadakan Musyawarah kerja III dalam rangka persiapan untuk pembentukan Kabupaten Tingkat II atas wilayah Lomblen/Lembata sesuai keinginan yang telah dicetuskan pada tanggal 7 Maret 1954, minimal Kabupaten administratif, mulai saat itu Lomblen diganti nama menjadi Lembata yang merupakan salah satu keputusan

²⁵ *Ibid. hal 32*



Musyawarah kerja III. Muker III ini mengundang beberapa dasar hukum sebagai dukungan pemerintah daerah ke arah persiapan pembentukan Kabupaten Lembata, yakni :

1. SK Gubernur kepala daerah Swatantra Tingkat I NTT tanggal 1 Juli 1967 No.pem. 66/1/44. Lembata dimekarkan dari 3 Kecamatan menjadi 6 Kecamatan.
2. SK Bupati kepala daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur tanggal 30 Juli 1967 No. Pem/1/67/SK menunjuk seorang anggota badan pemerintahan harian (BPH) Flores Timur sebagai koordinator dalam rangka pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lembata.
3. Intruksi Gubernur kepala daerah Swatantra Tingkat I NTT tanggal 29 Februari 1968 No.Pem./66/1/123. untuk meningkatkan persiapan pembentukan Kabupaten Lembata yang beribukota di Lewoieba. Instruksi ini ditujukan kepada Bupati kepala Daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur dan Kupang.
4. SK Gubernur kepala daerah Swatantra Tingkat I NTT tanggal 11 April 1968 No. Pem. 66/2/24 menunjukan wilayah Lembata sebagai wilayah pemerintahan Koordinatorschap masing-masing dalam wilayah hukum Kabupaten daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur dan Kupang. Untuk Lembata membawahi 6 Kecamatan hasil pemekaran dari 3 Kecamatan.
5. Dengan dikeluarkan UU No: 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, maka untuk penyesuaiannya dikeluarkan surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT tanggal 25 September

1975 No. 92 tahun 1975 tentang penunjukan pembantu Bupati kepala Daerah Tingkat II Kupang dan Flores Timur untuk wilayah Lembata.

6. Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT tanggal 29 Juli 1991 No. Pem 130. 04/03/91 perihal evaluasi pemerintahan dan perkembangan pembangunan, ditujukan kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Kupang, Flores Timur dan Manggarai untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemerintahan pada wilayah pembantu Bupati dalam Kabupaten Tingkat II masing-masing, sebagai data sekaligus dasar dalam upaya peningkatan status wilayah pembantu Bupati kepala Daerah Tingkat II Flores Timur dengan suratnya tanggal 26 September 1991 No. Pem. 130.1/560/91 perihal yang sama ditujukan kepada pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata untuk memasukan data dimaksud sebagai dasar dalam upaya peningkatan status wilayah pembantu Flores Timur wilayah Lembata menjadi Kabupaten definitif.
7. Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor 21 tahun 1993 tentang pendelegasian wewenang dari Bupati kepala Daerah Tingkat II Flores Timur kepada pembantu wilayah Lembata, khususnya pada lampiran bidang pemerintahan memuat ketentuan pada huruf I sebagai salah satu tugas, berbunyi ” *Membina dan mengarahkan pengembangan daerah Tingkat Iyang meliputi peningkatan status perwakilan Kecamatan dan pembantu Bupati*”²⁶

²⁶ Karolus, Kia Burin, *Op. cit.* hal. 35

8. Penjelasan Dirjen pemerintahan umum dan otonomi daerah (PUOD) dan Rekemis Irjen Departemen Dalam Negeri dengan Irwilprop dan Irwilkab/ Kota Madyah seluruh Indonesia di Pontianak tanggal 19 September 1996, bahwa: Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat pembagian atau pengembangan daerah baik yang bersifat otonomi maupun yang bersifat administratif. Dalam kaitan dengan penjelasan diatas, oleh Inspektur wilayah Propinsi NTT dalam laporan perjalanan dinas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT diusulkan agar "khusus untuk NTT kita manfaatkan momentum ini dalam rangka pengembangan 3 (tiga) daerah Tingkat II yaitu : Kupang, Flores Timur dan Manggarai dengan adanya peluang ini kiranya Lembata dan Manggarai barat diusulkan sebagai Kabupaten administratif.

Selain itu ada sejumlah keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT yang berkaitan dengan pengembangan wilayah atau pemekaran Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang merupakan daya dorong pembentukan Kabupaten Lembata, yakni :

2. SK Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT No. 60 tahun 1995 tentang pengukuhan Desa/Kelurahan persiapan menjadi Desa/ Kelurahan definitif di Propinsi Daerah Tingkat I NTT.
3. SK Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT tanggal 21 Agustus 1996 No. 30 tahun 1996 tentang pengukuhan Kecamatan pembantu menjadi Kecamatan definitif di Propinsi Daerah Tingkat I NTT.
4. SK Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT tanggal 15 Desember 1998 No. 385 tahun 1998 tentang pengukuhan 316 Desa atau Kelurahan persiapan dan

eks unit pemukiman transmigrasi menjadi Desa atau kelurahan definitif di Propinsi Daerah Tingkat I NTT.

Dengan ketiga dasar hukum tersebut, Lembata mengalami perkembangan pemerintahan :

- a. Mendapat tambahan Desa/Kelurahan dari hasil pemekaran 80 desa dan 1 Kelurahan menjadi 94 Desa dan 5 Kelurahan. (tambah 14 Desa dan 4 Kelurahan)
- b. Hasil pemekaran ini mempengaruhi terbentuknya 1 Kecamatan pembantu menjadi Kecamatan definitif, sehingga jumlah Kecamatan dalam wilayah Lembata dari 6 bertambah menjadi 7 Kecamatan.
- c. Mendapat tambahan 4 buah Desa baru hasil pemekaran dari 94 Desa 98 buah Desa ditambah 5 Kelurahan yang sudah ada menjadi 103 Desa/Kelurahan
- d. Masih tersisa 14 desa persiapan yang menanti statusnya menjadi definitif setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- e. Pada akhirnya Desa/kelurahan di Lembata bertambah menjadi 117 buah, terdiri dari 112 desa dan 5 kelurahan

Hasil dari ketiga dasar hukum tersebut merupakan stasi keempat dari stasiologi perjuangan aspirasi rakyat Lembata menuju daerah otonom.

Pada masa pemerintahan reformasi sejak 1998: tekad dan semangat perjuangan aspirasi rakyat Lembata tetap dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mencapai peningkatan status Kabupaten otonom minimal diawali dengan Kabupaten administratif. Tekad dan semangat perjuangan ini didukung dengan upaya mengangkat kembali dokumen perjuangan sejak tahun 1954 dengan maksud untuk menggugah kembali perhatian pusat kearah pencapaian tujuan yang dimaksud.²⁷

²⁷ Karolus Kia Burin, *op. cit.* hal. 33-36

BAB III

TERBENTUKNYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEMBATA (1954-1999)

3.1 Proses Perjuangan Aspirasi Rakyat Lembata.

Perjuangan aspirasi rakyat Lembata menuju otonomi daerah, dengan membentuk Kabupaten sendiri berlangsung selama 45 tahun terhitung sejak statement 7 Maret 1954-1999. Dengan dikeluarkannya UU No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata, maka Lembata resmi menjadi sebuah Kabupaten sendiri dalam wilayah kesatuan republik Indonesia (NKRI). Perjuangan tersebut melewati beberapa tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (1954-1957)

Tanggal 7 Maret 1954 dikenal dengan pernyataan/statement 7 Maret 1954 sebagai tonggak awal perjuangan aspirasi rakyat Lembata yang telah didukung dengan, surat Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 29 April 1954 no.Des.59/2/8 yang intinya sebagai berikut :

Menyambut baik aspirasi sebagaimana tertuang dalam statemen 7 Maret 1954 pada prinsipnya, *menyetujui statement rakyat Lomblen untuk waktu yang akan datang bahwa statement 7 Maret 1954 dapat dipakai sebagai bahan peninjau kelak apabila Undang-undang desentralisasi telah ditetapkan.*²⁸ Adapula pernyataan /statement para kepala distrik se-Lomblen tanggal 7 Maret 1954 yang intinya memohon agar pulau Lomblen diberi status Daerah Tingkat II. Sedangkan pada konferensi kerja

²⁸ Karolus, kia Burin, *Op. cit.* hal. 37

panitia perjuangan rakyat Lomblen tanggal 10 Juli 1957 dengan resolusi yang dihadiri oleh utusan cabang dan ranting partai politik dan para pemuka se-Lomblen di Lewoleba telah memutuskan:

- a) Menuntut kepada pemerintah (baik pusat maupun daerah) supaya dalam pembentukan daerah Swatantra yang baru atas dasar Undang-undang pokok pemerintahan daerah yang baru (No. 1/1957) supaya pulau Lomblen dijadikan Daerah Swatantra II.
- b) Mendukung sepenuhnya wakil-wakil Lomblen dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan daerah Flores, yang juga menghendaki/memperjuangkan agar pulau Lomblen dijadikan daerah Swatantra Tingkat II.

2. Tahap II (1958-1964).

Pada tanggal 25 Mei 1963 dikeluarkannya suatu pernyataan bersama partai politik dan tokoh masyarakat, Ormas, Golkar se- Lomblen di Waingapu Kecamatan Ile Ape yang singkatnya "Memperluas pembentukan Daerah swatantra Tingkat II Flores Timur menjadi daerah Swatantra Tingkat II Lomblen meliputi pulau Lomblen dan Daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur." Pernyataan tersebut telah didukung dengan surat keputusan DPRD-GR Daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur tanggal 17 Oktober 1963 no. Des./29/SKP/63 dengan isi singkatnya memohon kepada pemerintah RI agar dalam waktu dekat memperluas Swatantra Tingkat II Flores Timur bentuk lama menjadi bentuk yang baru yakni,

- 1) Daerah Swatantra Tingkat II Lomblen dengan ibukota Lewoleba.
- 2) Daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur dengan ibukota di Larantuka

Ada pula laporan kunjungan delegasi rakyat Lomblen kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Flores Timur dan wakil ketua DPRD-GR Flores Timur tanggal 13 Maret 1964, memohon agar keinginan rakyat Lomblen berkabupaten sendiri diusulkan oleh Bupati kepala daerah Swatantra Tingkat II Flores Timur ke instansi atas, dan persoalan tersebut dibahas dalam masa sidang DPRD-GR Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I NTT.

Selain itu, ada surat pernyataan DPRD-GR Propinsi daerah Swatantra Tingkat I NTT Tanggal 1 Mei 1964 No. 4/prenj/I-18/1964 tentang pemekaran daerah swatantra Tingkat I NTT dan pemekaran Kabupaten di NTT, dimana isi surat pernyataan tersebut adalah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar:

- 1) Mempertimbangkan pemekaran Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- 2) Pemekaran Kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur khusus Kabupaten Kupang dan Flores Timur antara lain usul pembentukan Rote Ndao dan Lomblen/Lembata.

3. Tahap III (1965-1968)

Para pemimpin partai politik, Ormas, Golkar dan pemuka masyarakat se-Lomblen dalam membuat suatu pernyataan bersama dalam konferensi besar rakyat

Lomblen pada tanggal 25 Mei 1965 yang berhasil merumuskan suatu pernyataan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Memperjuangkan pembentukan Daerah Tingkat II Lomblen dengan nama Daerah Tingkat II Lembata, beribukota di Lewoleba.
- 2) Mulai memasyarakatkan istilah Lembata sebagai nama lain dari Lomblen
- 3) Menobatkan bapak Yan Kia Poli sebagai pemegang Amanah rakyat Lomblen. (cuplikan dari sebuah catatan lepas: Alex Murin, tentang sebuah memori sejarah perjuangan cita-cita rakyat Lomblen memperingati pancawindu statement 07 Maret 1954, didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Yan Kia Poli tanggal 5 Januari 1998).

Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah kerja I tanggal 20-21 Juni 1965 di Lewoleba dan menghasilkan sebuah pernyataan yang intinya sebagai berikut:

- I. Memohon kepada pemerintah RI untuk menetapkan pembentukan Daerah Tingkat II Lomblen/Lembata sedapat-dapatnya pada tanggal 31 Desember 1965/1 Januari 1966.
- II. Mengusulkan Lewoleba menjadi Ibukota Lomblen/Lembata
- III. Mengirimkan delegasi menghadap pemerintah RI untuk menyampaikan amanat penderitaan rakyat Indonesia yang berada di Lomblen/Lembata.

4. Tahap IV (1968-1975)

- I. Selama 7 (tujuh) tahun Lembata berada dalam status wilayah pemerintahan dalam Koordinatorschap. Tanggal 1 Juli 1967 Lembata dipersiapkan menjadi Koordinatorschap dan tanggal 18 September

1968 sah memperoleh status sebagai *Koordinatorschap* dengan koordinator pertama, H.A. Labina dengan masa bhakti (1968-1971) Kemudian Labina diganti oleh Drs. B. L. Boli Tobi dengan masa bhakti (1971-1975) Ia kemudian digantikan oleh Soemarmo,SH dengan masa bhakti (1975-1980) yang kemudian diganti lagi oleh Drs. P.B. Letor dengan masa bhakti (1980-1984). Pada masa kepemimpinan Drs. P.B. Letor, sebutan *Koordinatorschap* diganti menjadi pembantu Bupati wilayah Lembata.

- II. Penyesuaian UU No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, istilah *Koordinatorschap* Lembata dialihkan statusnya menjadi wilayah kerja pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata, berdasarkan SK Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT tanggal 25 September 1975 Ng. 92 tahun 1975.

5. Tahap V (1975-1998).

- I. Dikeluarkannya pernyataan DPRD Daerah Tingkat II Flores Timur tanggal 6 Februari 1985 no.04/perny/DPRD/1985 tentang dukungan terhadap usaha peningkatan status wilayah pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata menjadi Daerah Tingkat II, yang intinya mendukung sepenuhnya usul peningkatan status wilayah pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II. Menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur kepala Daerah Tingkat I NTT agar realisasi peningkatan

status wilayah pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. pernyataan tersebut selain ditandatangani oleh ketua DPRD Flores Timur, Drs, Philipus Lamalera Keban, juga ditandatangani oleh Bupati Flores Timur, S.P. Soliowa.

- II. Pada pertengahan tahun 1995 telah dibentuk lagi 14 buah Desa definitif dan 4 Kelurahan definitif hasil pemekaran Desa/Kelurahan sebagai wilayah dukungan peningkatan status Kecamatan pembantu Lebatukan menjadi Kecamatan definitif.
- III. Pada pertengahan tahun 1996 terbentuklah Kecamatan pembantu Lebatukan menjadi Kecamatan definitif dengan nama Kecamatan Nubatukan. Dengan demikian wilayah kerja pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata sudah meliputi 7 (tujuh) Kecamatan atau 50% dari jumlah Kecamatan dalam wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur.
- IV. Pada tanggal 15 Desember 1998 dibentuk lagi 14 Desa definitif hasil pemekaran Desa, sehingga jumlah Desa/ Kelurahan bertambah dari 49 Desa dan 5 Kelurahan menjadi 98 Desa 5 Kelurahan berjumlah 103 Desa/Kelurahan. Sedangkan dalam proses pengukuhan ada 14 Desa persiapan yang sudah definitif akan menambah jumlah Desa menjadi 112 buah di tambah 5 Kelurahan menjadi 117 Desa atau Kelurahan.

3.2 Lembata Dalam Peralihan.

Secara yuridis formal terbentuknya Daerah Tingkat II Flores Timur diatur dengan Undang-Undang Nomor. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT dimana wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur meliputi wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur sebagai bekas dari wilayah hukum Swapraja Larantuka dan Adonara yang secara yuridis mengalami penghapusan berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965.³¹

Terbentuknya wilayah pembantu Bupati Flores Timur selain didasarkan pada pertimbangan luas wilayah kerja, maka pada pihak lain berorientasi pada peningkatan pembangunan dalam teknis penyelenggara pemerintahan yang bertujuan untuk membantu kepala daerah di bidang tugas dekonsentrasi yang secara struktural bertanggung jawab kepada kepala daerah termasuk urusan-urusan desentralisasi yang dipandang perlu mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati kepala daerah demi kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Lembata.

Struktur organisasi pemerintahan Lembata sejak terbentuknya diatur dengan keputusan Koordinatorschap pemerintah Lembata Nomor 01/pem/1971 tentang susunan personalia dan struktur organisasi sekretariat Koordinatorshap Lembata yang disahkan dengan keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 36 tahun 1971.

³¹ Lembaran Negara tahun 1965 No. 83 tanggal 1 September 1965.



Namun demikian, dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 tahun 1988 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja kantor pembantu Bupati/wakil kota Madya, maka berdasarkan pedoman tersebut dikeluarkan keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 136 tahun 1980, tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata yang dikepalai oleh seorang pembantu Bupati, dan pejabat pemerintahan pusat yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Bupati kepala daerah.

Dalam masa jabatan Bupati kepala Daerah Tingkat II Flores Timur oleh bapak Marcus Weking, telah terjadi mutasi jabatan pembantu Bupati untuk Lembata dari Soemarno, SH yang diangkat dengan surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 1 juli 1976 No. Pem. C01.3/4/1976 kepada Drs. Petrus Beluta Letor yang diangkat dengan surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 1 September 1979 Nomor. pem x.011.4/13/1979 dengan pelaksanaan serah terima jabatannya pada 30 Nopember 1979 bertempat di Lewoleba dimana pembantu Bupati dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berpedoman pada surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor. 136 tahun 1980 tentang struktur organisasi pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata.

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya meliputi 6 wilayah Kecamatan dan 1 perwakilan Kecamatan masing-masingnya, yakni Kecamatan Buyasuri, Kecamatan

Omesuri, Kecamatan Ile Ape, Kecamatan Lebatukan, Kecamatan Atadei, Kecamatan Nagawutung, Perwakilan Kecamatan Nubatukan.

Dalam menjalankan tugasnya, pembantu Bupati bertanggung jawab kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Flores Timur baik menyangkut bidang taktis operasional maupun bidang teknis administratif yang selalu berpedoman pada pedoman tata kerja pemerintahan Kabupaten Flores Timur.³²

3.3 Terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Lembata.

Rencana pembentukan daerah Kabupaten Lembata merupakan pemekaran daerah Kabupaten Flores Timur. Dengan berbagai pertimbangan bahwa pembentukan daerah ini adalah dari aspek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan melihat potensi sumber daya alam yang sangat menonjol dan dapat dikembangkan pada masa yang mendatang adalah sektor perikanan, sektor pariwisata dan perkebunan terutama coklat, kopi dan jambu mente. Sektor pariwisata yang cukup menarik bagi wisatawan manca negara yaitu wisata bahari berupa perburuan ikan Paus secara tradisional di Lamalera.

Terlepas dari itu, faktor dukungan dari beberapa pihak turut menentukan. *Pertama* adalah dukungan moril dan jiwa serta semangat statement 7 Maret 1954 yang tak pernah pudar, dan yang *kedua* dukungan dari seluruh rakyat Lembata sendiri, terakhir dinyatakan lewat memorandum rakyat Lembata 1999.

³²Sumber Arsip: Marcus Weking, Memori Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Tmur tahun 1978-1983 (Larantuka Flores Tmur 1983). Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Flores Timur. Larantuka.

a. Penetapan UU No. 52 Tahun 1999

Lembata telah disahkan oleh pemerintah pusat menjadi sebuah Kabupaten baru, pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR RI pada 16 September 1999. Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid mengatakan, pemekaran daerah merupakan implementasi otonomi daerah sebagai mana tertuang dalam UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pembentukan Propinsi dan Kabupaten baru tidak terlepas dari pertimbangan eksistensi daerah otonomi. Kabupaten Lembata dibentuk sebagai daerah otonomi tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 1999. setelah terbentuk Kabupaten hasil pemekaran wilayah Kabupaten Flores Timur sebagai induk, dipimpin oleh penjabat Bupati Lembata, Drs. Pieter Boliona Keraf selama kurang lebih dua tahun.³³

Setelah rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Lembata disetujui oleh DPR RI pada tanggal 16 September 1999, maka selanjutnya Presiden RI, Bachrudin Yusuf Habibie mensahkan dan menandatangani UU No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Oktober 1999. Kemudian diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 180 oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Muladi.

Dikeluarkan Undang-undang pembentukan Kabupaten Lembata tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan penting antara lain:

³³ Maxi Wolor. *Lima tahun Otonomi Lembata*. Makassar: Mandiri Cards, 2006. hal. 3

1. Bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Flores Timur pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang.
2. Sehubungan dengan hal diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Flores Timur, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lembata sebagai pemekaran Kabupaten Flores Timur.
3. Bahwa membentuk Kabupaten Lembata akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembanguana dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Sedangkan dalam penjelasan umum UU No. 52 tahun 1999 diperjelas lagi tentang latar belakang pembentukan Kabupaten Lembata. Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umunya dan Kabupaten Flores Timur pada khususnya meskipun telah menunjukkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangan perlu dituangkan sesuai dengan potensi, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Secara geografis wilayah kerja pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata mempunyai kedudukan yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan, dalam perkembangannya wilayah kerja pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata tersebut telah menunjukkan kemajuan dan penyelenggaraan pemerintah, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang mulai berkembang dari tahun 1954 dan selanjutnya secara formal tertuang dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur tertanggal 26 April 1999 Nomor 02/DPRD/II/1999 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur atas usul pembentukan Kabupaten Lembata, sebagai pemekaran wilayah Kabupaten Flores Timur maka pembentukan Kabupaten Lembata sebagai Kabupaten yang baru, sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, wilayah Kabupaten Flores Timur berkurang seluas wilayah Flores Timur, wilayah kerja pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata dihapus, penghapusan wilayah kerja pembantu Bupati Flores Timur wilayah Lembata ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

b. Pengangkatan Pejabat Bupati Lembata

Berdasarkan Undang-undang No.52 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata pada pasal 13 yang berbunyi : Pada saat terbentuknya Kabupaten

Lembata, penjabat Bupati untuk pertama kalinya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden, berdasarkan usul Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Isyarat Undang-undang tersebut ditanggapi Gubernur NTT, Piet A Tallo, SH dengan mengusulkan sejumlah calon penjabat Bupati Lembata antara lain : Drs. Pieter Boli Keraf, Drs. Blasius Lamanepa, Drs. M.B. Hayon, Drs, P.B. Letor dan Drs. Stanis Atawolo, kepada Menteri Dalam Negeri, Syarwan Hamid. Namun demikian hanya seorang penjabat Bupati Lembata yang direstui Menteri Dalam Negeri yakni, Pieter Boli Keraf, anggota DPR RI periode 1997-1999, penunjukan ini tertuang dalam SK yang ditandatangani Sekjen Departemen Dalam Negeri, Amur Muchasin, SH atas nama Menteri Dalam Negeri bernomor 121/3076/PUOD/1999. surat keputusan tertanggal 7 Oktober 1999 ini dikeluarkan bersamaan dengan penunjukan sejumlah penjabat Bupati pada beberapa Daerah Tingkat II yang juga telah dimekarkan di beberapa Propinsi.

Setelah Pieter Boli Keraf dilantik di Jakarta 12 Oktober 1999, ia mulai kembali ke daerah untuk memimpin rakyat Lembata, dalam sambutannya di Lembata kata Pieter Boli Keraf, waktunya untuk menjabat Bupati Lembata paling lama satu tahun, dan akan berusaha melakukan semua proses secara transparan dan terbuka serta sedapat mungkin menyerap aspirasi rakyat Lembata., apa yang dikemukakan Keraf selaras dengan penjelasan pasal 13 UU No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata yang berbunyi : Penjabat Bupati Lembata

melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Bupati Lembata hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.³⁴

c. Pembentukan Perangkat Daerah

Penjabat Bupati Lembata, Drs. Pieter Boli Keraf diawal kepemimpinannya sangat menyadari akan tugas dan tanggung jawab besar yang diamanatkan undang-undang kepadanya. Diantaranya adalah pembentukan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Sebagaimana amanat UU No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "*dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, kewenangan daerah sebagai daerah otonomi mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar Negeri, pertahanan Keamanan, peradilan Moneter dan Fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.*"

Karena itu penjabat Bupati Lembata harus segera membentuk perangkat daerah, terutama kewenangan wajib, sebagaimana diamanatkan pasal 8 ayat 2 yang berbunyi "*Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terdiri atas Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman modal, Lingkungan Hidup, Pertahanan, Koperasi dan Tenaga Kerja.*"

Sedangkan pasal II Undang-undang tersebut : "*Untuk kelengkapan perangkat pemerintah di Kabupaten Lembata dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat*

³⁴ Karolus, Kia Burin, *Op. cit.* hal. 122

Daerah, Sekretariat Kabupaten, dan Lembaga teknis Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dalam rangka pelaksanaan awal otonomi daerah di Kabupaten Lembata, sebagai penjabat Bupati Lembata telah melakukan berbagai kegiatan berupa penataan struktur organisasi, baik sekretariat maupun Dinas-dinas daerah sebagai pelaksana pelimpahan wewenang terutama kewenangan wajib.³⁵

⁵ Karolus, Kia Burin, *Op. cit.* hal. 126

BAB IV

LEMBATA SETELAH REFORMASI

4.1 Lahirnya Partai Politik.

Kemerdekaan republik Indonesia merupakan peluang dan modal utama bagi bangsa dalam menemukan dan menampakan identitasnya, berdasarkan pada cita-cita bangsa untuk menghapuskan penindasan dan penderitaan rakyat, merupakan indikasi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan politik dialam kemerdekaan yang telah dicapai. Kesadaran akan partisipasi seluruh rakyat ditempuh pemerintah dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah.

Maklumat pemerintah yang dikeluarkan oleh wakil Presiden, Muhammad Hatta Nomor X tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi tentang diberikannya kekuasaan pada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan agar pemerintah mengetahui aliran-aliran yang terdapat ditengah-tengah rakyat. Maklumat pemerintah ini merupakan langkah yang tepat mengingat situasi dan kondisi politik yang terjadi di negara. Pembentukan dan pemberian kesempatan pada partai politik untuk mendirikan dan bergerak adalah berdasarkan pada anggapan bahwa seluruh warga negara tanpa kecuali mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Tentang kata partai sebagai satu definisi yang dimulai dari keturunan kata yang sederhana yang menjadi sebuah partai adalah sesuatu yang selalu berarti

identifikasi dengan suatu kelompok yang lain. Esensi dasar setiap partai bermakna partnership dalam suatu organisasi tertentu dan pemisahan dari organisasi lain oleh satu program yang khas.³⁶ Dengan demikian maka partai politik pada hakekatnya mempunyai pengertian: *"suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan dan orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan dan mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkat tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan"*³⁷

Untuk memperkuat serta bisa mencapai target yang ingin dicapai, maka perjuangan itu dapat dimulai dengan menggunakan saluran perjuangan berupa partai politik, agar cita-cita rakyat Lomblen dapat disalurkan, sesuai dengan historisnya bahwa pada tahun 1948, di Larantuka didirikan Persatuan Politik Katolik Flores (PERPOKAF) yang diketuai oleh P.D. Larantuka. Pada bulan Desember 1949, PERPOKAF dibubarkan dan dileburkan kedalam partai Katolik dengan ketuanya I.J. Kasimo. Di Larantuka, cabang partai Katolik diketuai oleh A.B. L.De Rosari yang membawahi semua ranting Flores Timur. Di Lomblen terdapat tiga ranting partai Katolik yakni ranting Kedang, ranting Lomblen utara dan ranting Lomblen selatan. ranting Lomblen utara diketuai oleh Petrus Gute Betekeneng, dengan sekretarisnya,

³⁶ David E. Apter, *Pengantar analisis politik*. Jakarta: CV Rajawali, 1984, hal. 192

³⁷ Haryanto, *partai politik : Suatu tinjauan umum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1948, Hal.9

Stanislaw Lela Tufan. Status ranting partai Katolik tidak mempunyai hak otonomi untuk perjuangan keluar. Segala perjuangan dari ranting partai Katolik harus melalui partai Katolik cabang Larantuka.

Adapun cita-cita ranting partai Katolik waktu itu adalah, penghapusan Swapraja Larantuka dan Swapraja Adonara, dihilangkan nama Paji dan Demon dan Lomblen hanya mengenal satu kesatuan persaudaraan, Lomblen harus berpemerintahan sendiri. Selama perkembangan partai tersebut, partai Katolik cabang Lomblen selalu mendapat halangan dari partai Katolik cabang Larantuka. Sebagai bukti pada saat diadakan konferensi gabungan partai Katolik komisariat Flores bulan Januari 1954 di Ende.

Tujuan diadakan konferensi tersebut yakni, *Pertama* menyusun daftar calon partai Katolik untuk DPR dan konstituante dalam pemilu tahun 1955, dan *kedua* pemekaran cabang-cabang se-Flores Timur menjadi sub komisariat. Terbentuklah komisariat Flores Timur di Larantuka yang diketuai oleh F.K. Fernandes. Usulan, saran, pendapat dari ranting Lomblen tidak didengarkan. Sementara mereka berangkat mewakili masyarakat Lomblen, dan mengatur semuanya untuk kita serta tidak mendengar persetujuan dan hasilnya pun tidak dilaporkan pada ranting Lomblen.³⁸

Cita-cita partisipasi politik masyarakat dan dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah serta perkembangan perjuangan politik di daerah lain, memberikan motivasi kepada kaum nasionalis daerah Lomblen untuk membentuk dan

³⁸ Petrus Gute Betekeneng, wawancara, tanggal 13 Nopember 2006 di Lewoleba-Lembata.

menghimpun masyarakat dalam wadah partai politik. Kehadiran partai politik adalah sebagai jawaban terhadap penderitaan rakyat dan ketidakpuasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh partai politik berusaha untuk mewujudkan cita-cita untuk melepaskan penderitaan rakyat dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.

Partai politik secara de jure baru mulai hadir di daerah Lomblen pada tahun 1948. Kehadiran partai politik ini muda diterima oleh rakyat Lomblen meskipun tetap mendapat intervensi oleh partai Katolik cabang Larantuka. Dalam sejarahnya bahwa lahirnya partai ini merupakan yang pertama kali hadir ditengah-tengah masyarakat Lomblen. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan tujuan partai yang ingin membentuk Lomblen sebagai sebuah Kabupaten yang disepakati pada 7 Maret 1954, yang dikenal masyarakat Lomblen sebagai statement 7 Maret 1954, sebagai tonggak awal perjuangan rakyat Lembata menuju Lembata ctonom, memberikan masyarakat semakin leluasa membentuk dan mengarahkan masyarakat dalam bentuk mendirikan atau memunculkan partai baru sebagai bentuk partisipasi dalam menghimpun rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih dan menentukan arah Lembata ke depan.

Adapun partai-partai yang lahir sejak era reformasi di bumi Lembata sekaligus berpartisipasi dan berperan dalam pemilihan kepala daerah pertama secara demokratis di Lembata adalah, Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang dipimpin oleh Drs. Andreas Duli Manuk. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Drs. Andreas Sinyo Langö dai. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

yang dipimpin oleh Haji Hidayatullah Sarabiti. Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin oleh Drs. Arsyad Muhammad.³⁹

Partai-partai yang ada diatas merupakan partai yang lahir ditengah-tengah rakyat Lembata serta turut mensukseskan perkembangan dan pembangunan Lembata.

4.2 Pembentukan DPRD Pertama.

Berdasarkan UU No.12 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata, maka pengisian keanggotaan DPRD perdana Kabupaten Lembata sebagai berikut:

Pasal 12 ayat :

1. Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata untuk pertama kali dilakukan dengan cara :
 - a. Penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur dan pengangkatan dari anggota TNI-POLRI.
2. Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

³⁹ Hidayatullah Sarabiti, Wawancara, tanggal 15 Nopember 2006 di Lewoleba-Lembata

3. Dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur tidak berubah sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum berikutnya.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang keanggotaannya mewakili Kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lembata, dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.
5. Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang pindah ke Kabupaten Lembata.⁴⁰

Berdasarkan Undang-undang No.52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata, maka konsekuensi atau perangkat daerah yang sifatnya wajib harus dilaksanakan salah satunya yakni pembentukan DPRD Kabupaten Lembata. Pada Sabtu, 18 Desember 2000, merupakan hari bersejarah bagi pemerintahan dan masyarakat Lembata, pada hari itu dilangsungkan acara pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD perdana Kabupaten Lembata.

Kabupaten Lembata telah memiliki DPRD sendiri dan terlepas DPRD Kabupaten Flores Timur. Sebanyak 17 orang dari 20 orang anggota telah diresmikan menjadi DPRD Kabupaten Lembata yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji yang dilakukan pejabat yang mewakili ketua Pengadilan Negeri (PN Larantuka), Kabul Irianto SH, atas nama ketua Mahkamah Agung RI.

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 79

Ketujuh belas anggota DPRD perdana Kabupaten Lembata yang diambil sumpah/janji antara lain: H. Hidayatullah Sarabiti (PPP), Drs. Yoakin Nuba Baran (PDIP), Pius Namang (PDIP), Kanisius Baka (PDIP), Bernardus Bara (PDIP), Simon Teri S Langobelen (PDIP), Lukas Onek Nare (PDIP), Yohanes Beda Waleng (PDKB), Drs. Arsyad Muhammad (PBB), Frans Makin BA (Golkar), Drs. Andreas Duli Manuk (Golkar), Yohanes sanu (Golkar), Yonahes Viany K. Burin SH (Golkar), Drs. Mangge Sarabiti (Golkar), dan Petrus Kumbala (Golkar). Pengisian anggota DPRD kabupaten Lembata tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur NTT No. 171.1/123/2000 Tanggal 10 Nopember 2000. Sedangkan tiga orang anggota DPRD Perdana Lainnya yakni, Kapten Inf. Yakobus Mbawo dan Letda Pol. Paulus K.B Aran (TNI-POLRI yang diamabil sumpah pada tanggal 18 Desember 2000 dan Usman Bethan (PPP) pada kesempatan lainnya. Peresmian susulan anggota DPRD Kabupaten Lembata dari TNI-POLRI tersebut bersamaan dengan peresmian pimpinan DPRD Kabupaten Lembata.

Panitia Pengisian Keanggotaan (PPK) DPRD Kabupaten Lembata dalam surat pengumumannya tanggal 18 Nopember 2000 menetapkan beberapa hal :

- Selama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata belum ditetapkan, upacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam rapat paripurna dan musyawarah-musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

- Apabila anggota anggota tertua pertama usianya berhalangan maka yang bersangkutan diganti oleh anggota yang tertua kedua usianya.
- Apabila anggota yang termuda pertama usianya berhalangan maka yang bersangkutan diganti oleh anggota termuda kedua usianya.

Pada tanggal 03 Desember 2000 ditetapkan nama-nama calon ketua DPRD Kabupaten Lembata periode 2002-2004 adalah sebagai berikut: Drs. Yoakin Nuba Baran (FPDIP), Drs. Andreas Duli Manuk (FPG), dan Yohanes Beda Waleng (FKL). Sedangkan nama-nama Calon Wakil Ketua adalah : Pius Namang (FPDIP), dan Haji Hidayatullah Sarabiti (FPPP).

Pada tanggal 04 Desember 2000 diadakan pemungutan dan perhitungan suara, maka hasil pemilihan pimpinan DPRD Kabupaten Lembata menunjukkan Drs. Andreas Duli Manuk sebagai pemenang (ketua) dengan mengantongi 11 suara. Sedangkan pemilihan wakil ketua dimenangkan oleh Haji Hidayatullah Sarabiti dengan 9 suara dan Pius Naming 8 suara. Dengan demikian Drs. Andreas Duli Manuk dan Haji Hidayatullah Sarabiti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua definitif pertama DPRD Kabupaten Lembata.

Pengambilan sumpah/janji ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lembata pada tanggal 18 Desember 2000 oleh hakim Kabul Irianto SH dari pengadilan Negeri Larantuka. Kemudian dalam proses suksesi Lembata periode 2001-2006, Drs. Andreas Duli Manuk (ketua DPRD) Kabupaten Lembata terpilih menjadi Bupati perdana Lembata bersama paket wakil Bupati Ir. Felix Kobun pada tanggal 18 April 2001. Untuk mengisi lowongan ketua DPRD Lembata antar waktu, maka pada

tanggal 11 Desember 2001 diadakan pemilihan calon ketua dari sejumlah figure dengan hasil sebagai berikut: Lukas Onek Narek (FPDIP) 5 suara, Kanisius Baka (FPDIP) 2 suara, Frans Makin, BA (FPG) 5 suara, Drs. Philipus Riberu (FPG) 8 suara, dengan demikian Drs. Philipus Riberu dengan dukungan 8 suara keluar sebagai ketua DPRD Kabupaten Lembata antar waktu sekaligus menggantikan Drs. Andreas Duli manuk.⁴¹

4.3 Pemilihan dan Pengangkatan Bupati Baru.

Menjelang berakhirnya masa jabatan penjabat Bupati Lembata, pintu suksesi pergantian kepemimpinan puncak eksekutif atau suksesi Bupati dan wakil Bupati perdana Lembata mulai dibuka. Sesuai isyarat Undang-undang, Kabupaten Lembata harus dipimpin oleh seorang Bupati dan wakil Bupati definitif hasil pemilihan hati nurani rakyat melalui DPRD perdana Kabupaten Lemabata.

Undang-undang No.52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata pada pasal 10 berbunyi " Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Lembata, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Lembata sesuai dengan aturan perundang-undangan" Kalau pengangkatan penjabat Bupati Lembata langsung oleh Mendagri atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur NTT, Bupati dan wakil Bupati harus dipilih oleh DPRD Lembata kemudian disahkan oleh Mendagri atas nama Presiden. Selama prosesi suksesi pertengahan tahun 2000 sampai dengan April 2001, ternyata begitu banyak figur calon Bupati dan

⁴¹ Karolus Kia Burin, *Op.,cit.*, hal.128-131. ,



wakil Bupati Lembata yang dijagokan oleh para pendukungnya dari berbagai organisasi seperti, Parpol, Ormas, LSM.

Sesuai data yang dihimpun di DPRD Kabupaten Lembata, tercatat 8 bakal calon Bupati dan 13 calon wakil Bupati yang mendaftar sebagai berikut:

Bakal Calon Bupati Lembata

- 1) Dr.Suke Silverius (Peneliti bidang pendidikan pada badan penelitian dan pengembangan Depdiknas Jakarta).
- 2) Drs. Stanis Atawolo (Mantan Pembantu Bupati Flotim Wilayah Lembata)
- 3) Drs. Herman Y.L. Wutun, MBA (Anggota MPR RI)
- 4) Ir.Felix kobun (Kepala Irwilkab Lembata)
- 5) Drs. P.B Keraf (Penjabat Bupati Lembata)
- 6) Drs. A.S. Langoday (Pejabat Kantor Gubernur NTT)
- 7) Drs. Andreas Duli Manuk (Ketua DPRD Kabupaten Lembata)

Bakal Calon Wakil Bupati

1. Drs. Abdul Kadir (Kepala Kantor PMD Blitar)
2. J.B. kayluli Betekeneng (Pejabat pada kantor Deperindag NTT)
3. Drs. Stanis Atawolo (Mantan Pembantu Bupati Flotim Wilayah Lembata)
4. Ir. Felix Kobun (Kepala Irwilkab Lembata)
5. Drs. Yusuf Dolu (Pensiunan PNS)
6. Drs. Alo Liliweri (Dosen Undana Kupang)
7. Dr. Kotan Y. Stefanus,SH (Dosen Undana Kupang)

8. Yosep P.Kothan,SH (Pejabat pada Dinas Deperindag NTT)
9. Drs. Aloysius Assan Making (Kepala kantor Pajak Jayapura)
10. Hironimus Sori Wutun (Anggota DPRD Kodya Kupang)
11. Drs. Leonardus Kia Atawolo (Kakan Sospol Kabupaten Lembata)
12. Pius Namang (Anggota DPRD Lembata)
13. Kundradus Koli Muda (Anggota DPRD Kabupaten Lembata)

Pada tanggal 22 Maret 2001, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Lembata mengajukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan : Drs. P.B. Keraf dan Dr. Alo Liliweri,MS.
2. Fraksi partai Golkar : Drs. Andreas Duli Manuk dan Ir. Felix Kobun.
3. Fraksi PPP : Drs. Andreas Duli Manuk dan Ir. Felix Kobun.
4. Fraksi TNI-POLRI : Drs. P.B. Keraf dan Drs. Abdul Kadir Suban Olong.

Pengajuan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Lembata oleh fraksi-fraksi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan DPRD No. 18/ PIMP / DPD KAB/ LBT/ 2001 tertanggal 31 Maret 2001. Pada tanggal 30-31 Maret 2001 para bakal calon memaparkan visi dan misi dalam rangka pembangunan Kabupaten Lembata lima tahun kedepan (periode 2001-2006)

Pada puncak demokrasi tanggal 18 April 2001 dilakukan pemilihan pasangan calon oleh 20 anggota DPRD Kabupaten Lembata dengan hasil sebagai berikut:

1. Drs. Andreas Duli Manuk dan Ir. Felix Kobun : 12 suara
2. Drs. P.B. Keraf dan Dr. Alo liliweri : 7 suara
3. Drs. P.B. Keraf dan Drs. Abdul Kadir Suban Olong : 1 suara.

Setelah melewati tahap pengujian publik yang berlangsung dari tanggal 21-23 April 2001, akhirnya dilakukan penetapan kepala daerah (Bupati) dan wakil kepala daerah (Wakil Bupati) terpilih berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Lembata No. 08/ DPRD. KAB/ LBT/ 2001 tanggal 23 April 2001 atas nama Drs. Andreas Duli Manuk dan Ir. Felix Kobun, selanjutnya dilakukan pengiriman berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT pada tanggal 35 April 2001.

Dalam kurun waktu 3 bulan (25 April-20 Juli 2001), rakyat Lembata menanti pengesahan Mendagri terhadap Bupati dan wakil Bupati Lembata terpilih. Menteri Dalam Negeri. Surjadi Sudirja akhirnya menerbitkan SK No. 131.67-297/2001 tentang pengangkatan dan pengesahan Bupati Lembata Drs. Andreas Duli Manuk, dan wakil Bupati Lembata Ir. Felix Kobun tertanggal 20 Juli 2001. Kemudian baru pada tanggal 4 Agustus 2001, Gubernur NTT, Pieter A. Tallo, SH atas nama Presiden RI, Megawati Soekarno Putri mengambil sumpah dan melantik Drs. Andreas Duli Manuk dan Ir. Felix Kobun sebagai Bupati dan wakil Bupati perdana Kabupaten Lembata periode 2001-2006.⁴²

a. Suksesi Pilkada 2006 di Lembata

Secara normatif pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimulai dengan pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005, tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala

⁴² Karolus Kia Burin., op., cit. hal.156-159

daerah dan wakil kepala daerah pasal 2 ayat (1) huruf b yang menegaskan tentang aspek pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Mengingat habisnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata masa bhakti 2002-2006 pada tanggal 10 Agustus 2006, maka berdasarkan ketentuan jumlah hari efektif pelaksanaan Pilkada, KPU Kabupaten Lembata merencanakan tanggal 19 Februari 2006 merupakan masa yang paling lambat bagi DPRD memberikan pemberitahuan kepada KPUD maupun kepala daerah, karena sesuai dengan peraturan pemerintah No. 6 tahun 2005, tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pasal 4 menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis lima bulan sebelumnya berakhirnya masa jabatan kepala daerah, meskipun demikian, dengan interpretasi normatif diatas, DPRD Kabupaten Lembata baru memberikan surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 04 Maret 2006 melalui surat pemberitahuan dengan nomor surat 131.1/ 68/ DPRD-KAB/LBT/ 2006.

Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut di atas KPU Kabupaten Lembata menyusun tahapan jadwal Pilkada 2006 di kabupaten Lembata dengan surat keputusan KPUD Lembata No.10 tahun 2006. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 7 PP Nomor 6 tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata membentuk

badan penyelenggara ditingkat PPK,PPS,KPPS dalam kurun waktu 21 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Lembata.⁴³

b. Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pencalonan sebagai sala satu unsur tahapan Pilkada yang mutlak dilakukan. Tanpa adanya calon, Pilkada tidak dapat dilaksanakan dan menimbulkan situasi politik lokal yang tidak kondusif. Oleh karena pencalonan menempati posisi yang potensial konstruktif sekaligus memiliki faktor kerawanan yang amat besar, salah satunya sangat tergantung dari peran regulatif dari Undang-undang yang mengaturnya. UUPD mengatur pencalonan mulai pasal 58 sampai dengan pasal 64. Pertama, UUPD mengatur prinsip jalur pencalonan tertutup dengan akses yang terbuka, jalur tertutup dapat dilihat dari ketentuan pasal 59 ayat (1) UUPD yang menyatakan "*Peserta pemilihan kepala daerah dan waki! kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik*", dengan ketentuan tersebut, maka institusi yang biasa mencalonkan hanyalah partai politik atau gabungan partai politik.

Setelah melakukan pengumuman pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon oleh KPUD, maka realisasi dalam tahapan pengambilan formulir pencalonan adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik PDIP, melakukan pengambilan formulir pencalonan di kantor

⁴³ Sumber: *Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Lembata, 2006*

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan Nomor: 14/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.
2. Pada tanggal 11 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik PNBK, melakukan pengambilan formulir pencalonan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan Nomor: 15/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.
 3. Pada tanggal 11 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan partai Golongan Karya, melakukan pengambilan formulir pencalonan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan Nomor : 16/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.
 4. Pada tanggal 15 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan Koalisi Bangkit Dalam Damai (PKB, PSI dan PDS), melakukan pengambilan formulir pencalonan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan Nomor : 17/KPU/ LBT/ IV/ 2006.
 5. Pada tanggal 16 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan koalisi Bintang Keadilan Lembata (PKPI dan PBB), melakukan pengambilan formulir pencalonan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan Nomor : 19/KPU/ LBT/ IV/ 2006.

Setelah ditutupnya masa pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon, pada tataran realisasi penyerahan berkas pencalonan sekaligus pendaftaran pasangan calon ke kantor KPUD Kabupaten Lembata, terdapat 3 (tiga) partai murni dan 2 (dua)

koalisi partai melakukan penyerahan berkas pencalonan sekaligus pendaftaran pasangan calon ke KPUD Kabupaten Lembata, antara lain :

- 1) Pada tanggal 15 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Golongan Karya, melakukan pengambilan formulir pencalonan sekaligus melakukan pendaftaran pasangan calon a/n: Drs.Andreas Duli Manuk dan Drs. Andreas Nula Liliweri di kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan Nomor : 15/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.
- 2) Pada tanggal 16 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melakukan pengambilan formulir pencalonan sekaligus melakukan pendaftaran pasangan calon a/n: Drs.Andreas Sinyo Langoday dan Simon Geletan Krova, A.MaPd di kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan Nomor : 17/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.
- 3) Pada tanggal 15 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), melakukan pengambilan formulir pencalonan sekaligus melakukan pendaftaran pasangan calon a/n: Drs. Petrus Boliona Keraf dan Ferdinandus Diri Amajari di kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan Nomor : 16/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.
- 4) Pada tanggal 16 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh koalisi Bangkit Dalam Damai, melakukan pengambilan formulir pencalonan sekaligus melakukan pendaftaran pasangan calon a/n: Drs.Yohanes Lake dan Karolus Koto, ST di kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan Nomor : 18/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.

5) Pada tanggal 16 April 2006, dengan surat yang ditandatangani oleh koalisi Bintang Keadilan Lembata, melakukan pengambilan formulir pencalonan sekaligus melakukan pendaftaran pasangan calon a/n : Bediona Philipus. SH.MA dan Begu Ibrahim, BA di kantor KPUD Kabupaten Lembata dengan Nomor : 19/ KPU/ LBT/ IV/ 2006.

Dengan demikian hingga waktu akhir pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada Lembata tahun 2006 tanggal 16 April 2006, terdapat 5 (lima) pasang calon yang didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik yang ada di Kabupaten Lembata. Adapun nama-nama calon serta nomor urut pasangan calon sebagai berikut: (lihat Lampiran 2 tentang nomor urut calon dan hasil perolehan suara).

c. Penetapan Hasil Pilkada 2006 dan Penyampaian Hasil Pilkada 2006 Kepada DPRD Kab. Lembata.

Berdasarkan dengan keputusan KPUD Kabupaten Lembata No. 21/ KPU/LBT/ VI/ 2006, tahun 2006 tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata, maka KPUD menetapkan pasangan nomor 3 atas nama Drs. Andreas Duli Manuk dan Drs. Andreas Nula liliweri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata. Keputusan ini dituangkan dalam keputusan KPUD Kabupaten Lembata Nomor 22/ KPU/ LBT/ VI/ 2006 tentang penetapan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata hasil pemilihan daerah Kabupaten Lembata tahun 2006.

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih yang dilengkapi dengan berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan. Berkas-berkas pemilihan diserahkan ke DPRD Kabupaten Lembata Nomor 181/ KPU/ LBT/ VI/ 2006, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2006. berkas tersebut antara lain :

1. Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 21/ KPU/LBT/ VI/ 2006 tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lemabata.
2. Berita acara rapat pleno penetapan hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata.
3. Keputusan KPU Kabupaten Lembata Nomor 22/ KPU/ LBT/ VI/ 2006 tentang penetapan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata tahun 2006.
4. Berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lembata beserta lampirannya.⁴⁴

⁴⁴ Sumber Arsip: *Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata tahun 2006.*

d. Pelantikan Bupati Terpilih Periode (2006-2011)

Sejak pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lembata periode 2006-2011, kondisi politik di Kabupaten Lembata sangat menegangkan, namun pada saat pelantikan Bupati dan wakil Bupati oleh Gubernur NTT, Piet A. Tallo, SH atas nama Presiden RI berjalan dengan aman dan lancar. Untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik saudara Drs. Andreas Duli manuk sebagai Bupati Lembata dan Drs. Andreas Nula Liliweri sebagai wakil Bupati periode 2006-2011.

Dalam sambutan seusai pelantikan, Gubernur Tallo mengatakan, perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat Lembata dalam berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan berbagai persoalannya, memerlukan penghayatan dan pemahaman Bupati dan wakil Bupati serta seluruh komponen pemimpin yang ada di Kabupaten Lembata untuk menjembatani berbagai urutan, harapan dan keinginan masyarakat.

Adapun visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Visinya yakni, "Terwujudnya masyarakat Lembata yang bermoral, sejahtera, mandiri, beretos kerja tinggi, berkesadaran hukum, menjalin sikap gotong royong yang dijiwai semangat persaudaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

Sedangkan Misinya adalah:

1. Pengembangan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berbasis komoditas unggulan.
2. Optimalisasi pendidikan dan kesehatan rakyat di Pedesaan dan di Perkotaan untuk menumbuhkan sikap mandiri dan beretos kerja tinggi.
3. Memberdayakan masyarakat dan perlindungan terhadap golongan yang kurang berdaya/tidak mampu.
4. Mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat dengan mengaktifkan sikap gotong royong dalam semangat persaudaraan sejati.
5. Meningkatkan kemampuan, moral dan etika kerja serta akuntabilitas aparatur pemerintah daerah.
6. Mengembangkan jaringan kerja sama yang sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
7. Meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar.
9. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kedamaian, dalam masyarakat.
10. Mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BAB V

KESIMPULAN

Sejarah telah mencatat bahwa khususnya daerah Lomblen/Lembata merupakan daerah yang pernah merasakan penetrasi kolonial, yang mana pada masa pemerintahan kolonial Belanda (1816-1942) pulau Lembata berada dalam wilayah hukum *Onderafdeling Flores Timur* dan kepulauan Solor (*Onderafdeling Oost Flores en Solor Eilanden*) yang dipimpin oleh kontrolir (kontroleur). Pulau Lomblen pada waktu itu dijadikan salah satu wilayah kerja asisten pemerintahan yang berkedudukan di Hadakewa yang wilayahnya meliputi seluruh pulau Lomblen.

Pada masa pemerintahan Jepang, 1942-1945 bentuk pemerintahan Hindia Belanda untuk *Onderafdeling Oost Flores en Solor Eilanden*, termasuk Lomblen diganti dengan istilah Jepang menjadi *Thobu Flores Solor Bunken Jimuso* yang dipimpin oleh bunken kanrikan. 'Bestuur Assisten' Lomblen diganti dengan istilah Jepang menjadi 'len laku yn' yang dipimpin oleh seorang pejabat militer Jepang yang disebut 'kempetai' (Tentara Bintang Angkatan Darat). berkedudukan di Hadakewa yang meliputi seluruh Pulau Lomblen, kemudian pada masa pemerintahan negara RI (1945-1949) dengan hukum dasar tertulis, setelah proklamasi kemerdekaan RI 17, Agustus 1945 status pemerintahan di seluruh negara RI, masih berlaku sistem pemerintahan Hindia Belanda

Kemudian setelah memasuki masa kemerdekaan, dengan terbentuknya Swapraja Adonara dan Swapraja Larantuka berdasarkan *Regeling herforming van staat Grote Oost*, maka untuk pulau Lomblen dibentuk enam distrik. Untuk wilayah

kerja Pulau Lomblen ditempatkan seorang asisten pemerintahan yang berkedudukan di Hadakewa meliputi seluruh Pulau Lomblen.

Pada masa pemerintahan NKRI (1950-1959) dengan hukum dasar tertulis UUDS 1950, pasal 131 ayat 1 dan 2 dan pasal 132 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, *Daerah-daerah Swapraja dapat dipertahankan, digabungkan atau diperkecil dan dapat juga dihapuskan bila kepentingan umum menuntut atau menghendaki memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah.*⁴⁵ Dengan berdasarkan Undang-undang itu semakin menimbulkan tekad dan semangat juang aspirasi rakyat Lomblen berhasil dihimpun oleh para tokoh pejuang Lomblen yang dicetuskan pada tanggal 7 Maret 1954 melalui satu musyawarah partai politik se-Lomblen (partai Katolik dan partai Masyumi), dengan tujuan agar pulau Lomblen diberikan satu status otonom Swatantra Tingkat II.

Berkat kerja keras dan semangat yang besar maka, perjuangan aspirasi rakyat Lembata menuju otonomi daerah dengan membentuk Kabupaten sendiri berlangsung selama 45 tahun terhitung sejak statement 7 Maret 1954-1999. Dengan dikeluarkannya UU No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata, maka Lembata resmi menjadi sebuah Kabupaten sendiri dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Lembata disetujui oleh DPR RI pada tanggal 16 September 1999, maka selanjutnya Presiden

RI, Bahcrudin Jusuf Habibie mensahkan dan menandatangani UU No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Oktober 1999. Kemudian diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 180 oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Muladi.

Setelah terbentuknya, maka berdasarkan Undang-undang No. 52 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Lembata pada pasal 13 yang berbunyi: Pada saat terbentuknya Kabupaten Lembata, pejabat Bupati Lembata untuk pertama kalinya diangkat oleh Mendagri atas nama Presiden, berdasarkan usul Gubernur NTT dengan mengusulkan beberapa nama dan menjadi terpilih adalah Drs. Pieter Boli Keraf

Diawal kepemimpinannya pejabat Bupati, Drs. Pieter Boli Keraf mulai membenahi perangkat-perangkat daerah sesuai yang di amanatkan Undang-undang kepadanya, diantaranya amanat Undang-undang No. 52 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) tentang kewenangan di bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradiian moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Menjelang berakhirnya masa jabatan pejabat Bupati Lembata, maka pintu suksesi pergantian kepemimpinan mulai dibuka sesuai isyarat Undang-undang No 52 tahun 1999 pasal 10, Kabupaten Lembata harus dipimpin oleh seorang Bupati dan wakil Bupati definitif hasil pemilihan hati nurani rakyat melalui DPRD perdana Kabupaten Lembata.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya terpilih Drs. Andreas Duli Manuk dan Ir. Felix Kobun sebagai Bupati dan wakil Bupati periode 2006-2011, yang kemudian dilantik pada tanggal 4 Agustus 2001 oleh Gubernur NTT, Piet A Tallo, SH atas nama Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip

Data Base Kabupaten Lembata, Tahun 2005-2006

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Lembata Tahun 2006. Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kab. Lembata tahun 2006

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 79

Lembaran Negara Tahun 1958 No. 122

Lembaran Negara Tahun 1965 No. 83 Tanggal 1 September 1965

Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115

Secretariat Wilayah Lembata Tk II Flores Timur, Memori bupati Kepala Daerah TK II Flores Timur Tahun 1978-1983

Sekretariat daerah Kabupaten Lembata bagian hukum, (WARTA) Peraturan perundang-undangan Kabupaten Lembata Tahun 2005

Sumber Buku-Buku.

Apter, E Dafid, *Pengantar analisis politik*, Jakarta: CV Rajawali, 1984

Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1985)

Beding, Michael B., dan Beding, lestari inda S., *Pesona Lembata tanah baja*, Surabaya: Nusa Indah, 2006

Foeh, M.M., dkk, *Monografi NTT daerah Timor, Rote, Sabu*. Jilid I. Proyek Media Keb.dep.P dan K: 1975

Haryanto, *Partai Politik: Suatu tinjauan umum*, Yogyakarta: Liberti. 1948

Huda, Ni'Matul., *Otonomi daerah (Filisofi, sejarah perkembangan dan Problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005



Kia, Burin Karolus, *Sejarah perjuangan otonomi kab. Lembata*, Surabaya: Perum percetakan Negara RI, 2004

Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan ilmu sosial dalam Metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

Kuntowijoyo, *pengantar ilmu sejarah*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.: 2005

Mattulada, *Kepemimpinan dan Demokrasi di Nusantara*, Dalam Lontara (No. XXX, 1993)

Muhammad Rusdi, Sidenreng Rappang ; *Terbentuknya dan Perkembangan awalnya*, Skripsi, Ujung Pandang : Fak. Sastra Unhas, 1994.

Oleona, Albert G., *Biografi Petrus Gute Betekeneng*, Lembaga Gelekat Levo Tanah, Bogor: tanpa tahun

Ricklefs, MC, *sejarah Indonesia moderen*, Yogyakarta: Gaja Madah University Press. 1991

Suharto, Toto., *Epistemologi sejarah kritis (ibnu khaldun)*, Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2005

Tobi, Ignasius I.R., *(laporan kuliah lapangan) "Proses kerja bagian humas sekretariat daerah kabupaten Lembata*. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fak. Sospol Universitas Katolik widiyah mandiri, Kupang: 2006

Wolor, Maxi., *Lima tahun otonomi Lembata*, Makassar: Mandiri Cards, 2006

Widyatmika, M., dkk, *Proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*, Depdikbud: 1978/1979.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Petrus Gute Betekeneng.
Tempat /tanggal lahir : Atawatung, 1 April 1926
Usia : 81 tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Lewoleba-Lembata.
2. Nama :Haji Hidayatullah Sarabiti
Tempat/ tanggal lahir : Kcdang, 17 Oktober 1957
Usia : 50 tahun.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Lembata
Alamat : Lewoleba-Lembata

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 52 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Flores Timur pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dir. memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Flores Timur, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lembata sebagai pemekaran Kabupaten Flores Timur;
 - c. bahwa pembentukan Kabupaten Lembata akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta membatikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Lembata harus ditetapkan dengan undang-undang.
- Mengingat
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

4. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara, Nomor: 3548); Dengan persetujuan

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Kabupaten Flores Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lembata dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pasal 3

Kabupaten Lembata berasal dan sebagian wilayah Kabupaten Flores Timur yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Bayusari;
- b. Kecamatan Omesuri;
- c. Kecamatan Lebatukan;
- d. Kecamatan Ile Aps;
- e. Kecamatan Nubutukan;
- f. Kecamatan Aladei; dan
- g. Kecamatan Nagawatu.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Flores Timur dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kabupaten Lembata mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara dengan Laut Flores;

- b. sebelah timur dengan Selat Alor;
- c. sebelah selatan dengan Laut Sawu; dan
- d. sebelah barat dengan Selat Bolong dan Selat Lamakora.

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Pencatatan batas wilayah Kabupaten Lembata, secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Lembata wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ibukota Kabupaten Lembata berkedudukan di Lewoleba.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Lembata, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lembata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melengkapi perangkat pemerintahan di Kabupaten Lembata dibentuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, Dinas-dinas Kabupaten, dan Lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, pengisian keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata diseleni : garakan melalui pemilihan umum lokal selambat-lambatnya satu tahun sejak peresmian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata terdiri atas :
- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dari partai politik peserta pemilihan umum lokal yang dilaksanakannya di Kabupaten Lembata; dan
 - b. Anggota ABRI yang diangkat.

- (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dengan terbentuknya Kabupaten Lembata, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur disesuaikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Flores Timur setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Kabupaten Lembata.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Kabupaten Lembata, Penjabat Bupati Lembata untuk pertama kali diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lembata, maka Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Flores Timur, sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, mengkoordinasikan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata sesuai dengan peraturan perundang-undangan :

- a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata;
- b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang berada dalam Kabupaten Lembata;
- c. Badan Usaha milik Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur yang kedudukan dan silainya diperlukan serta kegiatannya berada di Kabupaten Lembata;
- d. Utang piutang Kabupaten Flores Timur yang kegunaannya untuk Kabupaten Lembata; dan
- e. Perangkat kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena silainya diperlukan oleh Kabupaten Lembata.

- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Lembata
- Pasal 15

- (1) Pembinaan yang diperlukan akibat pembentukan Kabupaten Lembata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya, pembentukan Kabupaten Lembata, segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan perubahan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten Lembata.

- (3) Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur wajib membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak Peresmianya..

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Flores Timur tetap berlaku bagi Kabupaten Lembata sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tid.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

tid.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 180

Lampiran 11

b. Nomor Urut pasangan calon serta hasil perolehan suara dalam Pilkada Lembata 2006

No	Nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah	Perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah										Jumlah
		Nubatukan	lebatukan	Ile Ape	Nagawutung	Atadei	Wulandoni	Omesuri	Buyasuri	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
SUARA SAH												
1	Drs. Petrus Boliona Keraf dan Ferdinandus Diri Amajari	3.435	667	722	2.228	1.538	2.230	513	737	12.070	21,36%	
2	Drs. Andreas Sinyo Langoday dan Simon Geletan Krofa, A MaPd	1.040	424	1.137	343	699	435	252	180	4.515	7,99%	
3	Drs Andreas Duli Manuk dan Drs Andreas Nula Liliweri	4.989	2.597	6.133	1.624	1.461	1.417	1.447	1.892	21.560	38,15%	
4	Bediona Pilipus SH, MH dan Begu Ibrahim B.A	2.161	592	436	199	428	369	318	210	4.713	8,34%	
5	Drs.johanes Lake dan Karolus Koto ST	1.593	156.	273	188	243	205	5.317	5.682	13.661	24,17%	
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										56.519	100%	

Sumber: Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata,2006

PETA KABUPATEN LEMBATA

LAUT FLORES



Kecamatan Atadei

Kecamatan Wulandoni

Kecamatan Nagawutung

Kecamatan Lebatukan

Kecamatan Buyasuri

Kecamatan Omeburi

Kecamatan Ile Ape

Kecamatan Nubatukan

ONDERAFDELING LARANTUKA

